

**Dr. Sutrisno, S.Pd., M.Pd**

**PENDIDIKAN  
ANTI KORUPSI**

*“Abad 21 Masihkah ada Korupsi?”*

**PENERBIT : UNMUH PONOROGO PRESS  
2022**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA

PASAL 113

KETENTUAN PIDANA SANGSI PELANGGARAN

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
3. Setiap Orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

---

# **PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

*“Abad 21 Masihkah ada Korupsi?”*

---



---

**PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**  
**“Abad 21 Masihkah ada Korupsi?”**

---

Penulis :  
Dr. Sutrisno S.Pd., M.Pd.

Hak Cipta©2022, Penulis  
Hak Terbit©2022, Penerbit : Unmuh Ponorogo Press  
Jalan Budi Utomo Nomor 10 Ponorogo-63471  
Telp. (0352) 481124, 487662  
Faks. (0352) 461796  
E-mail : unmuhpres@umpo.ac.id

Layout Buku : Tim Editor UMPO Press  
Desain Sampul : Tim Kreatif UMPO Press  
Sumber Gambar Sampul : <https://s.id/1gNQB>  
<https://s.id/1gNRn>  
<https://s.id/1gNRU>

ISBN : 978-623-5532-16-5  
Cetakan Pertama, Agustus 2022  
viii + 131 halaman 15,5 x 23 cm

Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotocopi, atau memperbanyak dalam bentuk apa pun, baik sebagian maupun keseluruhan isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari penerbit UMPO Press.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku Pendidikan Antikorupsi “Abad 21 Masihkah ada Korupsi” dapat terselesaikan. Proses pembelajaran abad ke-21 tidak lepas dari peran pendidik dalam menkonstruksi bahan pembelajaran yang efektif dan menarik dalam setiap pembelajaran. Pendidikan abad ke-21 berorientasi pada pembentukan kecakapan belajar dan berinovasi dengan pendekatan berbasis projek dan masalah hingga akan terbentuk keterampilan berpikir kritis dalam pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, kreatif dan inovatif.

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) memiliki tugas dan peran dalam upaya pemberantasan korupsi salah satunya melalui proses pendidikan antikorupsi. Buku pendidikan antikorupsi ini hadir sebagai bentuk peran serta melakukan edukasi kepada peserta didik dan masyarakat dalam mengenal lebih jauh tentang konsep pendidikan antikorupsi baik sejarah hingga upaya pengembangan sikap antikorupsi di kalangan lingkungan keluarga, sekolah masyarakat, bangsa dan negara. Adapun buku pendidikan antikorupsi ini bersifat umum dan memberikan gambaran untuk dapat melaksanakan pembelajaran di dalam kelas khususnya dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang akan mengkondisikan peserta didik memperoleh ilmu pengetahuan tentang antikorupsi dan internalisasi nilai-nilai antikorupsi atau sikap antikorupsi dalam kehidupan mereka.

Terima kasih disampaikan sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan buku pendidikan antikorupsi. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan kerjasama di berbagai elemen masyarakat demi mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera dan beradab.

Salam Antikorupsi .....!!!!!!

Ponorogo, 25 April 2022



**Dr. Sutrisno, S.Pd., M.Pd.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II HAKIKAT KONSEP PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.....	9
A. Hakikat Korupsi.....	10
B. Penyebab Praktik Korupsi.....	13
C. Sikap Anti Korupsi.....	16
D. Hakikat Pendidikan Anti Korupsi.....	20
BAB III HAKIKAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI .....	39
A. Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan .....	39
B. Evaluasi Hasil Belajar Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan .....	44
BAB IV REKONSTRUKSI PENGEMBANGAN MODUL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN.....	51
A. Analisis Modul Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan .....	51
B. Implementasi Modul Pendidikan Antikorupsi pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.....	53
BAB V MODUL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN .....	57
A. Deskripsi Modul.....	57
B. Petunjuk Penggunaan Modul .....	58
C. Kompetensi.....	60
D. Tujuan Akhir.....	62
KEGIATAN BELAJAR 1 .....	63
A. Definisi Korupsi .....	63
B. Sejarah Korupsi.....	67
C. Bentuk-Bentuk Korupsi .....	74
KEGIATAN BELAJAR 2.....	85
UPAYA DAN PERAN SERTA PEMBERANTASAN KORUPSI .....	85
A. Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia .....	86
B. Peran Serta Generasi Muda dalam Pemberantasan Korupsi.....	99
C. Nilai-nilai Antikorupsi.....	104

BAB VI PENUTUP .....	117
DAFTAR PUSTAKA .....	121
TENTANG PENULIS.....	130



## **BAB I PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan sarana yang sangat efektif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan tujuan Negara Indonesia yang dimuat dalam pembukaan UUD 1945 pada Alenia ke-4 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, maju dan tidaknya bangsa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang diterapkan oleh Negara. Namun, persolan di Indonesia sangatlah kompleks untuk dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia sudah mampu untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional. Bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia masih belum mampu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara menyeluruh serta masih banyak problematika dalam dunia pendidikan.

Pendidikan di Indonesia sedang menghadapi masalah besar terkait dengan tantangan globalisasi yang semakin meluas di segala aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Tantangan globalisasi bukan saja dapat menjadi penyebab rendahnya kepemimpinan yang memiliki karakter Pancasila dan moralitas dalam mengabdikan kepada bangsa. Berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia saat ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah sebagai elemen penting dalam penataan sistem

hukum nasional belum dapat mewujudkan perannya secara optimal. Lembaga legislatif sebagai salah satu pembuat peraturan perundang-undangan justru belum dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, sedangkan peran dari lembaga yudikatif hanya sekedar penyempurna sistem peradilan saja.

Negara Indonesia adalah negara hukum dan kedaulatan di tangan rakyat, hal ini sangat tegas sudah diatur dalam konstitusi negara Indonesia. Akan tetapi rakyat hanya digunakan sebagai alat dalam membangun sistem demokrasi yang pada kenyataannya hasil dari perwakilan yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak berjalan sesuai dengan tugasnya. Rakyat hanya bisa pasrah dengan segala bentuk kekuasaan pemerintah dengan segala produk undang-undangnya, para penguasa dengan leluasanya melupakan amanat rakyat, yang pada akhirnya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme terus berkembang di negara Indonesia.

Praktik korupsi menjadi masalah utama bagi bangsa Indonesia, wujudnya menyebar di berbagai elemen kehidupan masyarakat. Tentunya tidak heran bahwa praktik korupsi terjadi dari hilir hingga menjangar ke muara di setiap proyek *budgeting*. Data *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menggambarkan sepanjang semester satu tahun 2013, terdapat 293 kasus korupsi, dengan 597 orang tersangka. Dari 293 kasus, 114 diantaranya merupakan kasus pengadaan barang dan jasa (PBJ) atau 46,38 persen, dengan 314 tersangka. Sedangkan untuk semester dua ditemukan ada 267 kasus korupsi dengan 594 tersangka, dan 42,7 persennya adalah PBJ. Lebih dari itu hingga Desember 2013 sudah 311 kepala daerah yang terkait masalah-masalah hukum (Afid Burhadnuddin dan Mukodi, 2014: 25). Sedangkan menurut hasil dari *Transparency International*, institusi non partisan yang berbasis di Berlin (Jerman) menerbitkan *indeks persepsi* korupsi tahunan berdasarkan *polling* yang menilai sejauh mana korupsi dianggap terjadi di kalangan pejabat publik dan politisi di semua negara seluruh dunia.

Sedangkan di Indonesia Indeks persepsi korupsi Tahun 2015 menunjukkan hasil kota yang memiliki skor tertinggi dalam *Indeks Persepsi* korupsi adalah Kota Banjarmasin dengan skor 68, Kota Surabaya dengan skor 65, dan Kota Semarang dengan skor 60.

Sementara itu, Kota yang memiliki skor *indeks persepsi* korupsi terendah adalah Kota Bandung dengan skor 39, Kota Pekanbaru dengan skor 42, dan Kota Makassar skor 48. Dari hasil *survei* didapati bahwa responden menilai adanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik di lembaga-lembaga pemerintahan, namun komposisi sektor publik yang dipersepsikan korup masih sama. Responden masih menilai kepolisian, legislatif, dan peradilan sebagai sektor publik yang paling terdampak oleh korupsi. Temuan lainnya adalah sektor lapangan usaha yang memiliki *prevalensi* suap paling tinggi menurut responden adalah usaha di sektor minyak dan gas, pertambangan, dan kehutanan. Sementara itu, sektor yang memiliki potensi suap rendah menurut responden adalah sektor pertanian, sektor transportasi, dan sektor hotel dan restoran. Sektor lapangan usaha yang memiliki alokasi suap terbesar adalah sektor konstruksi dengan rerata alokasi suap sebesar 9.1%; jasa dengan rerata alokasi suap sebesar 7.4%; dan Migas dengan rerata alokasi suap sebesar 7.2%. Sementara sektor yang memiliki alokasi suap terendah adalah pertanian dengan rerata alokasi suap sebesar 3.5% perikanan dengan rerata alokasi suap sebesar 3.3% dan kehutanan dengan rerata alokasi suap sebesar 3.2%.

Korupsi memanglah salah satu momok yang sangat menakutkan bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan analisis di atas tentunya setiap tahun korupsi semakin mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi atas tidak berfungsinya dengan baik peran penegak hukum dan lemahnya pemahaman pendidikan antikorupsi pada masyarakat khususnya generasi muda. Pembentukan dasar hukum pemberantasan korupsi sudah sangat jelas dan sudah diterbitkan baik dari hukum meteriil maupun dari segi hukum formil, antara lain Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, kemudian ditegaskan kembali dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sedangkan untuk menindaklanjuti adanya undang-undang tentang korupsi maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diatur dalam Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dasar hukum tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan atau acuan dalam pemberantasan berbagai tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Namun tidak sebatas hanya produk hukum semata yang harus diperbaiki tetapi juga peran serta masyarakat dalam mengimplementasikan berbagai peraturan tersebut, baik dari lingkungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat, khususnya pada lingkungan pendidikan. Hal inilah yang kemudian mendorong KPK untuk menanamkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi sedari dini. Dalam rencana KPK tahun 2008-2011 tergambar bahwa salah satu sasaran untuk bidang pencegahan adalah pembentukan budaya masyarakat antikorupsi, melalui pendidikan yang profesional baik sektor formal maupun informal secara bertahap. Saat ini pendidikan antikorupsi pada jenjang sekolah menengah pada kurikulum 2013 sudah diupayakan muatan materi tentang pendidikan antikorupsi, akan tetapi dalam buku guru dan buku siswa belum ada kompetensi dasar atau sumber belajar yang memuat materi pendidikan antikorupsi baik di kelas X maupun XI. Tentu hal ini akan berdampak pada rendahnya sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik tentang materi Pendidikan Antikorupsi.

Meskipun dalam upayanya, KPK pada tanggal 23 Oktober 2008 telah menyerahkan modul pendidikan antikorupsi kepada Menteri Pendidikan Nasional sebagai pertanda dimulainya kerja sama antara KPK dengan jajaran Kementerian Pendidikan Nasional dalam pemberantasan korupsi dengan sekolah sebagai ujung tombaknya. KPK menjelaskan bahwa modul untuk tingkat taman kanak-kanak berbentuk buku dongeng. Materinya berisi tentang nilai kejujuran, kesederhanaan, kebersamaan, dan tolong-menolong. Untuk tingkat SD, materinya merupakan kelanjutan dari tingkat di bawahnya. Adapun materi yang dibahas pada tingkat Sekolah Menengah Pertama seputar definisi korupsi. Pada tingkat pendidikan berikutnya, Sekolah Menengah Atas, modul memuat materi tentang uang negara, uang rakyat, dan sejarah perlawanan kaum muda terhadap korupsi. Akan tetapi dalam praktiknya tidak sesuai dengan fakta di lapangan, banyak sekolah-sekolah yang belum menerima modul pendidikan antikorupsi seperti yang

dicanangkan oleh KPK dan Kementerian Pendidikan Nasional (Afid Burhadnuddin dan Mukodi, 2014: 35). Berbeda dengan jenjang perguruan tinggi, pendidikan antikorupsi sudah menjadi salah satu materi wajib bagi para mahasiswa semester awal. Oleh karena itu perlu disiapkan modul pendidikan antikorupsi yang sistematis baik dari kompetensi, materi, strategi, media, evaluasi, dan sumber belajar. Modul merupakan salah satu sarana dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi, yakni nilai berupa kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan. Sedangkan prinsip berupa akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, kontrol kebijakan.

Mohammad Nuh dalam pengantar buku Guru PPKn SMA (2014: iii), menjelaskan bahwa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang dirancang untuk membekali peserta didik dengan keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Melalui pembelajaran PPKn, peserta didik dipersiapkan untuk dapat berperan sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung jawab. Tinjauan pedagogik, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan bidang kajian keilmuan, program kurikuler, dan aktivitas sosial-kultural yang bersifat multidimensional. Sifat multidimensional ini menyebabkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat disikapi sebagai pendidikan nilai dan moral, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan kebangsaan, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, serta pendidikan demokrasi. Melihat adanya sifat multidimensional pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, maka pelajaran PPKn merupakan salah satu media yang efektif dan efisien dalam mentransformasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi pada generasi muda melalui pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah dengan harapan materi pendidikan antikorupsi mampu menjadi tolak ukur untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dan merupakan wujud dalam penanggulangan korupsi di Indonesia.

Salah satu hal yang juga mendasari pembuatan modul pendidikan antikorupsi adalah menurunnya sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Tentu hal ini dibuktikan dengan rendahnya sikap dalam berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai dasar antikorupsi. Berdasarkan data observasi di Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa banyak siswa yang berbohong pada program kantin kejujuran di sekolah. Serta banyaknya laporan orang tua wali murid pada sekolah tentang keterlambatan pembayaran uang sekolah yang faktanya sudah diberikan kepada anak ternyata oleh anak yang bersangkutan uang pemberayaran tersebut belum tersampaikan pada pihak sekolah, hal ini mayoritas terjadi di Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Ponorogo. Sikap tersebut tentu juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan yang diserap oleh peserta didik pada materi pendidikan antikorupsi yang masing rendah. Dengan demikian tentu diperlukan sumber belajar tambahan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berupa modul pendidikan antikorupsi guna mentransformasikan nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik.

Pengembangan modul pendidikan antikorupsi merupakan langkah awal dalam penyempurnaan media pembelajaran sebagai sumber belajar khususnya dalam penanaman jiwa antikorupsi pada generasi muda guna meningkatkan kemampuan pengetahuan yang dilihat dari hasil belajar serta sikap dan keterampilan antikorupsi peserta didik. Modul yang diperlukan dalam pembelajaran pendidikan antikorupsi berupa kompetensi, materi, strategi, media, evaluasi dan sumber belajar. Penerapan pendidikan antikorupsi bukan merupakan hal yang mudah untuk diterapkan, akan tetapi membutuhkan proses dan waktu. Dengan adanya proses secara sistematis akan memudahkan penanaman nilai-nilai antikorupsi pada peserta didik yang akhirnya akan menjadi budaya antikorupsi pada lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Terdapat beberapa identifikasi permasalahan empirik terkait pelaksanaan pendidikan antikorupsi pada proses pembelajaran Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan diantaranya 1) Masih maraknya peserta didik yang tidak

mencerminkan budaya antikorupsi di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 2) Belum maksimalnya pendistribusian modul pendidikan antikorupsi yang sudah dibuat oleh KPK dan Kementerian Pendidikan Nasional pada sekolah-sekolah. 3) Pada buku guru dan buku siswa mata pelajaran PPKn kurikulum 2013 belum ada muatan materi pendidikan antikorupsi. 4) Masih rendahnya hasil belajar pada aspek pengetahuan dan keterampilan materi pendidikan antikorupsi serta sikap antikorupsi peserta didik. 5) Kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran yang efektif, kreatif, dan inovatif masih terbatas.



## **BAB II HAKIKAT KONSEP PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

Bangsa Indonesia saat ini mengalami krisis multidimensional. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai masalah yang terjadi di negara Indonesia. Salah satu permasalahan utama yang terjadi di Indonesia adalah persoalan korupsi. Di Indonesia persoalan korupsi telah terjadi hampir di semua bidang dan sektor pembangun baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah

Berbagai masalah korupsi yang terjadi bagaikan penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Berbagai cara dan strategi pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi tak kunjung mendapatkan hasil yang maksimal. Baik dari produk undang-undang tentang tindak pidana korupsi maupun lembaga yang berwenang menyelesaikan korupsi juga masih sebagai formalitas adanya sistem peradilan Nasional.

Berdasarkan *Transparency International's Corruption Perceptions Index (CPI)* tahun 2012 menyebutkan bahwa Indonesia mendapatkan peringkat 118 dari 174 negara (Kis-Katos & Schulze, 2013: 80-81). Hal ini sangat ironis apabila dibandingkan dengan negara Malaysia dengan peringkat 54 dan Singapura peringkat 5.

Dari riset *Corruption Perceptions Index* dapat di tunjukkan bahwa perkembangan negara Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi sangat rendah.

Upaya pemberantasan korupsi tentunya tidak cukup melalui peran penegak hukum saja, birokrat maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dibutuhkan peran dan partisipasi masyarakat umum yang melibatkan semua kelompok organisasi masyarakat untuk melawan dan menghentikan berbagai khusus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yakni melalu peran dunia pendidikan dengan penerapan pendidikan antikorupsi pada generasi muda di lingkungan sekolah yakni dengan pembuatan modul pendidikan antikorupsi

### **A. Hakikat Korupsi**

Korupsi memiliki banyak definisi di berbagai negara dalam menyebutkan istilah korupsi juga memiliki sebutan sendiri-sendiri salah satunya di India menyebut korupsi dengan istilah *baksheesh*, di Philipina korupsi bisanya di sebutan dengan *lagaydan*, malaysia menyebut korupsi sebagai *resuah*. Sedangkan di negara China, Hong Kong, dan Taiwan istilah korupsi bisanya di sebut dengan *Yum Cha*. Hal ini sangat jelas bahwa berbagai definisi korupsi memiliki pengertian yang variatif, namun dari berbagai definisi tersebut tidak semuanya menggambarkan pengertian hukum dari praktek korupsi.

Namun secara harfiah pengertian korupsi diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar merupakan gambaran umum dari pengertian korupsi. Banyak definisi yang menjelaskan arti dan makna dari korupsi, salah satunya dalam Klitgaard (2005: 29) menyatakan bahwa.

Ajakan dari seorang (pejabat) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya. Definisi yang luas ini mencakup sebagian besar kegiatan haram yang ditemukan oleh hakim di dalam BIR (biro pendapatan dalam negeri). Korupsi merupakan upaya ajakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan

untuk memperkaya diri sendiri melalui berbagai hal, baik penyuapan, memanipulasi data, maupun penipuan dengan memanfaatkan jabatan atau kepentingan tertentu. Sedangkan definisi lain menurut Kis-Katos & Schulze (2004: 80) bahwa.

***Corruption is an elusive concept. The most common definition of corruption is misuse of public office for private gain. Corruption thus includes a wide array of activities, for instance accepting bribes in exchange for favourable treatment, such as the award of public procurement contracts or neglected prosecution in case of criminal offences, but it also comprises nepotism or the absenteeism of public officials, who steal the contracted time for different purposes, and theft of government transfers. Private gains may be monetary or in kind and may be directed to the public official or to his friends and family.***

Secara umum konsep korupsi memang sulit untuk dipahami, definisi korupsi ini dapat di artikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Korupsi tentu membutuhkan perhatian secara umum baik dari berbagai aspek. Tentu korupsi menimbulkan ancaman keamanan nasional termasuk ekonomi, melalui pertumbuhan dan politik. Hal ini tentu diperkuat oleh pendapatnya Kupatadze (2012: 17) yang menyatakan.

***Some scholars have argued that corruption should not be viewed from the lenses of narrow legalism and its study should be rather integrated in the wider field of security. Certainly corruption poses threat to many aspects of national security including economic, through undermining growth and investment and political, through creating the opportunities for non-state actors to influence political domain and even capture the state.***

Korupsi memang erat hubungannya dengan upaya untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak sesuai hukum. Ada beberapa unsur-unsur yang melatar belakangi terjadinya korupsi. Menurut Van Duyne & Lepine, (2001: 74-76) unsur-unsur tersebut meliputi

***(1) a person with the authority (powers) to adopt decisions that are relevant to society. (2) legal norms regulating decision-making (legislation, principles, criteria, procedures. (3) a person or persons seeking a decision that is favourable to them. (4) mutually beneficial change between a decision-maker and a person or persons seeking this decision. (5) violated decision-making norms, damage caused to society***

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan sangat mudah untuk mengambil keputusan yang terkait dengan rakyat, kemudian berdampak dalam pengambilan keputusan berupa undang-undang dan peraturan hukum yang meliputi prinsip, kriteria dan prosedur dalam pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat akan tetapi dimanfaatkan demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Dari berbagai pengertian korupsi diatas, secara umum korupsi terbagi menjadi 7 tipologi, yakni: (1) korupsi trans aktif merupakan kesepakatan yang terjadi antara pihak penerima dan pemberi demi memperoleh keuntungan kedua belah pihak, (2) korupsi memeras merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh pihak pemberi untuk dipaksa menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam darinya contohnya penyiksaan, intimidasi dan penawaran jasa perantara, (3) korupsi inventif yakni pemberian jasa atau barang tertentu tanpa ada hubungan tertentu dari pihak yang bersangkutan misalnya penyogokan, menerima hadiah, meminta komisi dan memberi uang jasa, (4) korupsi kekerabatan yakni memberikan jabatan kepada saudara atau kerabat tanpa ada seleksi tertentu dengan memanfaatkan jawaban yang dimiliki, (5) korupsi defensif merupakan perbuatan penipuan berupa pemerasan demi mempertahankan diri, (6) korupsi ontogeni adalah salah satu tindak korupsi yang dilakukan secara sendiri misalnya menipu, mencuri, merampok dan lain-lain, (7) korupsi dukungan yakni korupsi yang dilakukan secara tidak langsung menyangkut imbalan langsung, seperti memalsukan kertas suara dalam pemilihan umum, manipulasi peraturan, dan memetakan tempat wilayah dalam pemilihan umum agar dapat unggul. Harahap (2009: 19)

Melalu pengertian dan 7 tipologi korupsi cukup jelas menggambarkan bahwa dari berbagai pengertian korupsi tentu korupsi merupakan sesuatu sifat yang dapat menghancurkan tatanan sistem dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian korupsi tentu harus dipahami secara mendasar dan menyeluruh agar masyarakat secara umum tau dan sadar akan dampak korupsi yang akan terjadi.

## **B. Penyebab Praktik Korupsi**

Korupsi di Indonesia saat ini merupakan masalah utama yang harus diselesaikan. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan dan sangat berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan masyarakat baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Banyak hal yang melatar belakangi munculnya tindak pidana korupsi baik dari diri pelaku maupun dari luar pelaku. Sedangkan menurut Yamamah (2009) menjelaskan bahwa ketika masyarakat berperilaku materialistis dan konsumtif serta pelaksanaan sistem politik yang masih mendewakan materi maka akan terjadi adanya paksaan dalam permainan uang dan korupsi. Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian terpaksa melakukan korupsi.

Seseorang melakukan tindak pidana korupsi karena ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhinya baik dari aspek individu, organisasi, dan kondisi lingkungan masyarakat tempat individu dan organisasi tersebut berada. Ketiga aspek tersebut tentunya bisa dikaitkan dengan dorongan individu khususnya berasal dari dirinya sendiri. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya praktek korupsi, faktor tersebut mencakup ekonomi, politik dan hukum.

### **1. Faktor Ekonomi.**

Ekonomi merupakan hal utama yang melatar belakangi adanya praktek korupsi. hal ini tentunya dapat dilihat pada pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor ekonomi berupa gaji bukanlah

masalah utama terjadinya korupsi akan tetapi ada hal lain pula yang juga berpengaruh. Korupsi biasanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah secara logika korupsi akan dilakukan mana kala masyarakat dengan kehidupan yang pas-pasan. Akan tetapi praktek korupsi terjadi pada orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi.

## 2. Faktor politik

Politik selalu memberi warna tersendiri bagi terlaksananya berbagai khusus korupsi hal ini tentunya dilatar belakangi adanya unsur kepentingan politik oleh para pemegang kekuasaan. Dalam konteks lain politik dapat diartikan sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan, menjalankan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan dengan menghalalkan berbagai cara. Bentuk korupsi pada lingkungan politik dapat dilihat pada bentuk penyuapan, politik uang yang sering terjadi.

## 3. Faktor hukum

Terjadinya korupsi dari aspek hukum tentunya bukan menjadi hal yang biasa akan tetapi sudah menjadi hal utama mana kala *supremasi* hukum tidak berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Secara umum hukum dapat dilihat dari dua sisi yakni dari segi undang-undang dan lemahnya penegakan hukum. Berdasarkan peraturan perundang-undangan ditemukan adanya produk hukum yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan tidak jelas dan tegas, kemudian berdampak pada multi tafsir, kontradiksi dan *overlapping* dengan peraturan lain. Sedangkan lemahnya penegakan hukum dapat diartikan bahwa tidak sesuainya sanksi yang diberikan dengan jenis perbuatan yang dilakukan dan berdampak pada tidak tepatnya sasaran serta dirasa masih ringannya sanksi yang diberikan.

Di negara Polandia korupsi tidak dianggap sebagai masalah sosial. Kekurangan ekonomi lemahnya perekonomian tentu menjadi dasar adanya korupsi. Pemanfaatan fasilitas umum demi kepentingan pribadi tentu menjadi permasalahan dasar dan utama dalam perkembangan korupsi di Polandia. Hal ini tentu diperkuat oleh pendapatnya Gadowska K. (2010: 180).

***Despite being common, corruption in communist Poland was not considered a social problem until 1989. Before the beginning of systemic transition, public discussion of corruption stood against the interests of the communist party. Because of chronic deficits within the centrally planned economy (a shortage economy), bribery became an integral part of the system, facilitating everyday existence. Corruption served a regulating function, which eased shortages, and led to a common consent among citizens to use public property for private gains. Corruption became a coping strategy and it was articulated as a part of Polish everyday life and even as a component of the Polish national mentality***

Di negara Ukraina lemahnya peradilan korupsi juga salah satu penyebab maraknya korupsi. Korupsi di Ukraina menyebar sangat luas di berbagai sektor lembaga pemerintahan terutama di lembaga peradilan. hal tersebut tentu diperjelas oleh pendapatnya Grodeland (2010: 238).

***Perceptions of corruption in Ukraine suggest that corruption is widespread, possibly even on the increase. The judiciary, which should in principle enforce anti-corruption legislation, is one of the sectors worst hit by corruption.5 Political will to properly address the problem appears to be limited***

Maraknya berbagai khusus korupsi dikarenakan masih lemahnya penegakan hukum. Selaras dengan hal tersebut ada berbagai cakupan lemahnya peraturan undang-undang yang mengakibatkan tindak pidana korupsi mudah timbul, diantaranya sebagai berikut. (a) adanya produk undang-undang yang bermuatan kepentingan-kepentingan tertentu, (b) adanya kapasitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, (c) peraturan perundang-undangan yang tidak disosialisasi secara umum kepada masyarakat, (d) adanya sanksi yang terlalu ringan, (e) penerapan sanksi pada pelanggar hukum yang tidak konsisten dan pandang bulu (f) lemahnya atau tidak adanya lembaga bidang evaluasi dan revisi tentang produk perundang-undangan yang dikeluarkan.

### C. Sikap Anti Korupsi

Menurut Sax (1993: 493) sikap bahwa *“an attitude was defined as a preference along a dimension of favorableness to unfavorableness to a particular group, institution, concept, or object.”* Hal ini dapat diartikan bahwa sikap merupakan kecenderungan dari berbagai sikap yang disukai maupun tidak disukai pada kelompok, konsep, institusi dan objek tertentu. Nitko & Brookhart (2007: 451) menjelaskan *“attitudes are characteristics of persons that describe their positive and negative feelings toward particular objects, situations, institutions, persons.”* sikap dan karakteristik dari individu akan selalu menggambarkan sikap positif dan negatif terhadap objek, situasi, institusi, atau ide tertentu. Peserta didik yang memiliki sikap positif akan lebih berminat dalam proses pembelajaran di kelas lebih mudah diberi motivasi dan lebih mudah menyerap setiap materi yang disampaikan

Banyak hal yang menyebabkan seseorang melakukan tidak pidana korupsi salah satu hal yang melatar belakangi adanya hal tersebut yakni pengaruh faktor internal berupa niat dan faktor eksternal kesempatan. Dengan demikian dari ke dua faktor tersebut haruslah diminimalisir salah satunya. Melalui perbaikan niat yang tulus diharapkan mampu menjadi dasar utama dalam memperbaiki segala macam niat yang akan dilakukan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penanaman nilai-nilai antikorupsi dalam setiap individu. Sebagai salah satu sarana dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi menurut Mukadi & Afid Burhadnuddin (2011: 38) di jelaskan bahwa ada sembilan nilai-nilai sikap antikorupsi yang harus dikembangkan yakni sikap kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Dari kesembilan sikap tersebut tentu juga dikembangkan di berbagai negara-negara di dunia dengan konsep dan sistem yang berbeda akan tetapi memiliki tujuan yang sama yakni menanamkan jiwa antikorupsi pada setiap warga negara agar terwujud tatanan negara yang bebas akan tindak pidana korupsi.

Misalnya Negara Polandia bentuk dan upaya dalam mengembangkan sikap anti korupsi warga negaranya dengan

disahkannya Undang-undang tentang korupsi. Gadowska K. (2010: 182) menyatakan bahwa.

***The most important conventions ratified by Poland are as follows: (1) The OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (ratified on 20 December 2000). (2) The Council of Europe Civil Law Convention on Corruption (ratified on 11 September 2002). (3) The Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption (ratified on 11 December 2002). (4) The Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (ratified on 8 August 2007). (5) The EU Convention on the Fight against Corruption involving Officials of the European Communities or Officials of the EU Member States (ratified on 25 January 2005). (6) The UN Convention against Corruption (ratified on 15 September 2006)***

Undang-undang tersebut merupakan beberapa bentuk upaya organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi yang tentu akan berdampak pada sikap antikorupsi warga negara di Polandia. Adanya organisasi yang bergerak dalam upaya pemberantasan korupsi tentu juga harus diwujudkan. Banyak organisasi di kawasan Asia Pasifik yang membantu organisasi antikorupsi yang memiliki tujuan mengembangkan budaya sikap antikorupsi warga negara. Organisasi-organisasi tersebut menurut Fritzen & Basu (2011: 894)

***Hong Kong's Independent Commission against Corruption (ICAC), Singapore's Corrupt Practice Investigation Bureau (CPIB), India's Central Vigilance Commission (CVC)1, New South Wales' (Australia) Independent Commission against Corruption (NSW-ICAC), and South Korea's Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACCRC).***

Sedangkan di Indonesia biasa kita kenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun peran KPK belum bisa menumbuhkan sikap antikorupsi warga negaranya, seperti

organisasi antikorupsi yang ada di kawasan Asia Pasifik. Dengan Demikian tentu diperlukan organisasi antikorupsi yang bertujuan menumbuhkan sikap anti korupsi warga negara Indonesia dengan tujuan menanamkan budaya anti korupsi. Sedangkan di kawasan timur tengah khususnya Negara Arab sudah memiliki Arab *Anti Corruption Organization* (AACO) dengan tujuan memberikan kesadaran dan sikap anti korupsi warga negaranya. Adapun tujuan dari AACO menurut Khayatt (2008: 472) sebagai berikut.

***1. to create and promote awareness in Arab society of the dangers of corruption to public resources and interests; 2. to expose the detrimental effects of corruption on societal cohesion, civil peace and sustainable development, as well as its adverse effects on national economies and resources; 3. to promote the culture and practices of transparency and free exchange of ideas, opinions and information as the basis for implementing good governance, democracy and accountability; 4. to expose deficiencies in public accounting systems; and 5. to underline the importance of an independent judiciary and the rule of law.***

Selain organisasi pemberantasan korupsi juga diperlukan andannya hukum pidana yang menjerat berbagai bentuk korupsi dari hal paling kecil. Negara Cina merupakan negara yang mencoba mengembangkan hukum pidana tentang korupsi dalam undang-undang mereka. Sistem keadilan di cina memiliki keunikan baik dari hukum pidana, kebijakan dan konsep hukum semuanya berkontribusi pada pembangunan sikap anti korupsi dengan karakteristik perang melawan korupsi. adapun karakteristik tersebut menurut Xiong Qiu hong (2011: 180-184) sebagai berikut.

***1. The establishment and investigation of corruption cases are the responsibility of the People’s Procuratorate. 2. Following through on the principle of relying on the masses in the fight against corruption. 3. Supervision of Investigation within the Procuratorates in handling corruption cases. 4. Grasping and adjusting the force and focus of the crackdown on corruption according to the social situation. 5. Upgrading the investigative capacity in crimes of corruption. 6. Strengthening***

***standardization of anti-corruption work in the criminal justice system. 7. The role of Procuratorate in preventing corruption.***

Karakteristik tersebut memiliki peran penting dalam menghasilkan undang-undang hukum pidana yang kemudian berdampak pada sikap anti korupsi warga negara. Keenam karakteristik tersebut menggambarkan korupsi merupakan tanggung jawab bersama, dibutuhkan pergerakan masa dalam memerangi korupsi, adanya pengawasan dalam lembaga pemerintahan, melakukan penindakan secara tegas bagi pelaku korupsi, melakukan investigasi bagi pelaku korupsi serta memperkuat standarisasi dalam pemberantasan korupsi bagi sistem pengadilan pidana.

Peran anggota legislatif dalam upaya pembuatan instrumen tindak pidana korupsi tentu juga harus dipertimbangkan secara maksimal. Agar bisa membentuk budaya anti korupsi pada warga negara. Agar undang-undang anti korupsi yang dibuat oleh anggota legislatif bisa mewujudkan sikap anti korupsi maka harus mempertimbangkan tujuan politik para anggota parlemen. Hal ini tentu diperkuat oleh pendapatnya Michael & Kasemets (2007: 280) bahwa ***"Anti-corruption programmes should be designed to take into account a parliamentarian's political objectives."***

Dengan demikian dibutuhkan strategi atau langkah-langkah dalam upaya menumbuhkan sikap antikorupsi kepada warga negara sejak dini. Adapun langkah-langkah tersebut menurut Tabish & Neerej Jha (2012: 23) dalam Narasimhan (1997) sebagai berikut.

***(1)preventive; (2) punitive; and (3) promotional. Preventive measures include administrative reforms, which render the transaction of all government business more transparent and accountable to the people. Punitive measures may be prescribed and enforced by laws, rules and the mechanism for effective investigation, court trial, departmental disciplinary action and other means to deter corrupt functionaries. Promotional measures encourage value-based politics, inculcation of moral and ethical principles in the***

***younger generation in schools and colleges, and social ostracization of dishonest people***

Melalui pencegahan, hukuman dan promosi diharapkan mampu membangun kesadaran warga negara dalam upaya menumbuhkan sikap antikorupsi. Sikap antikorupsi akan sulit di terapkan manakala belum adanya kesadaran bersama akan pentingnya membudayakan sikap anti korupsi sejak sedini mungkin. Maka dari itu diperlukan lembaga yang mampu menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada warga negara yakni melalui lembaga pendidikan dengan menerapkan pendidikan antikorupsi dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah atas bahkan perguruan tinggi juga.

Penanaman sikap antikorupsi yang dikembangkan di berbagai dunia tentu bisa dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam membentuk model atau sistem pendidikan antikorupsi yang efektif efisien melalui pembelajaran di kelas. Banyak media maupun metode yang dapat digunakan dalam memperkenalkan pengetahuan akan korupsi salah satunya melalui sumber belajar yang berhubungan dengan pendidikan antikorupsi bisa melalui modul media atau yang lainnya.

**D. Hakikat Pendidikan Anti Korupsi**

Salah satu bentuk dan upaya untuk meminimalisir berkembangnya budaya korupsi pada masyarakat yakni melalui pendidikan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia. Pada faktanya bisa dilihat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dan seperti diketahui bersama bahwa salah satu perkembangan korupsi juga berkembang dalam negara yang sedang berkembang. Hal ini juga dijelaskan Huang bahwa “*Corruption, defined as the misuse of public office for personal gain*” (Huang, 2008: 2)

Dari permasalahan tersebut tentu diperlukan upaya dan strategi pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang sedang berkembang ini. Di negara-negara

berkembang lainnya masalahnya, negara Hongkong sudah melaksanakan pendidikan antikorupsi sejak tahun 1974 di sekolah dan juga sudah menunjukkan hasil yang signifikan. Hongkong juga pernah disebut sebagai negara yang terkorup yang kemudian korupsi di sana dideskripsikan dengan kalimat "*From the womb to tomb*". Dengan kata lain Hongkong saat ini adalah satu negara di Asia dengan IPK (indeks persepsi korupsi) yang sangat tinggi yakni 8,3 dan menjadi negara terbersih ke 15 dari 158 negara di dunia (Harahap, 2009: 43). Hal tersebut juga disampaikan oleh Tony Kwok Man-wai (2002: 27) bahwa keberhasilan yang dicapai oleh negara Hongkong merupakan efek simultan dari upaya pemberantas korupsi dari segala segi termasuk pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan di berbagai sekolah secara formal.

#### 1. Makna pendidikan

Pendidikan merupakan kegiatan yang kompleks, dan meliputi berbagai komponen yang berkaitan erat satu sama lain. Oleh sebab itu, apabila garapan pendidikan ingin dilaksanakan secara terencana dan teratur, maka berbagai faktor yang terlibat dalam pendidikan harus dipahami terlebih dahulu. Berbagai komponen dalam sistem pendidikan, baik secara mikro maupun dalam kajian makro perlu dikenali secara mendalam sehingga komponen-komponen tersebut dapat difungsikan dan dikembangkan guna mengoptimalkan garapan pendidikan tersebut ke arah pencapaian tujuan pendidikan yang ditetapkan.

Sejalan dengan perkembangan saat ini makna pendidikan dilaksanakan lebih sistematis dan terorganisir dalam bentuk pendidikan formal di sekolah/madrasah. Secara langsung manusia sebagai subjek sekaligus objek dalam sistem pendidikan. Dengan demikian manusia juga sebagai subjek pendidikan harus senantiasa berperan aktif dalam pelaksanaannya. Ia ditugaskan sebagai pelaksana sekaligus sebagai pihak yang mengawasi dan mengevaluasi setiap proses pendidikan yang berlangsung.

Ketentuan ini mengakomodasikan nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius dengan memasukkan rumusan kata "meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia" sementara tujuan sistem pendidikan

nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada rumusan di atas pendidikan sebagai proses memberi makna bahwa garapan pendidikan akan senantiasa dinamis, sistemik (berdasarkan sistem tertentu). Sistematis (berdasarkan cara tertentu), serta berkelanjutan seiring dan sejalan dengan dinamika dan perubahan masyarakat yang dilayaninya. Pendidikan lebih merupakan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Pendidik melakukan kegiatan mendidik, sedangkan peserta didik melakukan kegiatan belajar.

Seiring dengan perkembangan konsep pendidikan saat ini yang terus berubah-ubah. Konsep pendidikan dapat dibagi menjadi 3 yakni, pertama, secara sempit diartikan bahwa pengajaran yang dilaksananya atau diselenggaranya di sekolah sebagai lembaga formal. Kedua, pendidikan secara luas diartikan bahwa segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam lingkungan dan dilakukan sepanjang hidup (*long life education*) dengan kata lain pendidikan merupakan segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Sedangkan ketiga, secara alternatif pendidikan dimaknai sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, bangsa dan negara melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan yang berlangsung di dalam sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya di berbagai tempat di masa yang akan datang.

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa pendidikan merupakan proses pembentukan atau perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam upaya mendewasakan manusia atau memanusiakan manusia dengan upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan merupakan proses ketika kekayaan budaya nonfisik dipelihara atau dikembangkan dalam mengasuh anak-anak atau mengajar orang dewasa. Ki Hajar Dewantara memaknai pendidikan sebagai usaha kebudayaan yang bermaksud memberi bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak agar dalam kodrat pribadinya serta pengaruh lingkungannya, mereka memperoleh kemajuan lahir batin menuju ke arah adab kemanusiaan (Muhammad Rifai, 2011: 37)

Pendidikan Nasional di Indonesia dalam tiga tahun terakhir menurut Derlina, Sabani, & Satria Mihardi (2015: 162) bertujuan untuk *"build human character that is faithful and devoted to God Almighty, noble, healthy, intelligent, knowledgeable, capable, creative, independen and become responsible and democratic citizens."* Membangun karakter warga negara yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berpengetahuan, cakap dan kreatif serta mandiri merupakan bentuk peran dan tanggung jawab instansi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional. Melihat fenomena pendidikan di Indonesia saat ini tentu sangat diperlukan adanya terobosan baru dalam dunia pendidikan untuk menanamkan sikap antikorupsi pada peserta didik sejauh usia dini

## 2. Konsep Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu komponen penting untuk membangun budaya baru pada generasi muda dalam menghilangkan budaya korupsi yang ada dalam masyarakat saat ini. Perlunya pendidikan antikorupsi sebenarnya sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan Nasional. Pengembangan sikap dan perilaku antikorupsi merupakan bagian dari kurikulum bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan. Upaya aksi pengembangan pendidikan antikorupsi juga pernah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yakni dengan menginstruksikan kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk melaksanakan aksi pengembangan pendidikan antikorupsi pada perguruan tinggi sebagaimana dinyatakan dalam instruksi Presiden RI Nomer 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012.

Pada dasarnya pendidikan anti korupsi dapat diartikan sebagai salah satu program pendidikan yang menjelaskan dan menanggulangi berbagai korupsi yang terjadi di kalangan masyarakat dengan upaya penanaman sedini mungkin jiwa antikorupsi dengan tujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Pendidikan antikorupsi memiliki 3 tujuan. Pertama, membentuk pengetahuan dan pemahaman bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Kedua, mengubah persepsi dan sikap terhadap

korupsi. Ketiga, membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi (Lukman Hakim, 2012: 7)

Departemen Pendidikan Lithuania yang telah mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di negaranya sejak tahun 2005 menegaskan bahwa tugas utama dari pendidikan antikorupsi di sekolah yakni memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang bagaimana peserta didik bisa membedakan antara kejahatan korupsi dengan bentuk kejahatan lainnya, memberikan argumen yang logis dan rasional kenapa korupsi dianggap sebagai suatu kejahatan, serta menunjukkan cara-cara yang bisa ditempuh dalam mengurangi terjadi tindak pidana korupsi. (Ministry of Education Lithuania, 2006: 22)

Dengan demikian agar pelaksanaan pendidikan antikorupsi maupun mencapai tujuan yang hendak dicapai, maka untuk pelaksanaan pendidikan antikorupsi harus memperhatikan beberapa hal.

a. Pengetahuan tentang korupsi

Peserta didik mengetahui wawasan ilmu pengetahuan tentang bentuk tindak pidana korupsi, terutama informasi yang memungkinkan mereka dapat mengenali jenis tindak pidana korupsi dan juga dapat membedakan antara jenis kejahatan korupsi dan kejahatan lainnya. Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik diharapkan peserta didik mampu untuk menilai adanya perilaku korupsi dalam masyarakat.

b. Pengembangan Sikap

Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu cerminan dari pendidikan nilai dan pendidikan karakter yang memiliki keberhatian yang besar pada pengembangan aspek sikap siswa. Pada hakikatnya sikap adalah disposisi penilaian yang diberikan terhadap suatu objek yang didasarkan atas pengetahuan, reaksi afektif, kemauan dan perilaku sebelumnya akan objek tersebut. Dengan demikian agar pemberian informasi tentang korupsi, guru harus berusaha mengembangkan sikap berdasarkan kognisi. Untuk itu siswa harus memiliki kognisi atau pengetahuan yang benar dan dipahami secara baik akan korupsi yang kemudiaan akan berdampak pada pemahaman sikap baik

untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi dan berjiwa antikorupsi.

c. Perubahan Sikap

Perubahan sikap yang dimaksud dalam hal ini berupa kegiatan yang sering dilakukan oleh pendidikan atau peserta didik yang hal tersebut dianggap sebagai hal biasa, akan tetapi secara nilai moral hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari korupsi. Misalnya berbuat curang dalam mengerjakan ujian akan memperoleh hasil yang memuaskan, atau mencontoh tugas kawan untuk diakui sebagai tugasnya sendiri merupakan hal biasa. Kegiatan-kegiatan tersebut akan berlanjut terus dalam sikap fenomena dalam masyarakat seperti menyogok polisi karena melanggar peraturan lalu lintas. Di dalam konsep pendidikan anti korupsi hal-hal tersebut haruslah dirubah secara keseluruhan agar sesuai dengan nilai-nilai dasar antikorupsi. Dengan demikian sangat diperlukan strategi dan upaya perubahan sikap yang bisa dipakai dari berbagai sumber misalnya membentuk persepsi tentang korupsi yang berlawanan dengan persepsi yang dimiliki peserta didik dengan cara menyajikan informasi secara tak terduga seperti permainan.

d. Pendidikan Moral

Dalam perspektif moral perilaku dikatakan baik apabila bisa diterima secara universal dan merupakan kewajiban bersama. Sedangkan dalam perspektif moral suatu tindakan dinilai baik atau buruk apabila dilihat dari jenis konsekuensinya. Selanjutnya kualitas tindakan mungkin di tentukan oleh niat seseorang hal ini dapat diartikan bahwa tindakan tidak dapat diterima jika niatnya buruk dan begitupun sebaliknya.

Konvensi merupakan norma yang didasarkan pada kesepakatan bersama yang terdapat pada masyarakat dengan kurun waktu tertentu. Secara umum moralitas dan konvensi saling berkaitan. Prinsip moral akan terun pada nilai norma misalnya jangan mencuri, jangan berbohong, berlakulah adil dan lain-lain. Konteks pelanggaran dari konvensi itu dianggap sangat penting oleh suatu

komunitas seperti menghormati orang yang sudah mati, dan hal tersebut akan menjadi pelanggaran moral apabila itu menyakiti perasaan orang lain. Dengan kata lain moral dan konvensi berada pada konsep yang berbeda dan juga mempunyai logika yang berbeda pula.

Dengan demikian pendidikan antikorupsi harus memperhatikan perbedaan antara moralitas dan konvensi. Dari perspektif konvensional apapun boleh dilakukan selama tidak dilarang, sedangkan dari perspektif moral suatu tindakan dilihat apakah itu ada dalam norma atau tidak. Maka pendidikan antikorupsi sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan tingkat kematangan perkembangan moral yang dimiliki peserta didik. Untuk peserta didik dengan cakupan usia 14 tahun sampai 17 tahun dapat diberikan penjelasan bahwa batas standar perilaku korupsi adalah wajib bagi setiap orang pada kondisi dan posisi apapun dalam hal mempertahankan kondisi sosial yang ada. Satu hal yang dapat ditekankan bahwa korupsi itu dinilai jahat dilihat dari perspektif moral dan perspektif konvensi

### 3. Pengembangan Karakter Anti Korupsi

Pendidikan antikorupsi bukanlah seperangkat aturan perilaku yang dibuat oleh manusia akan tetapi korupsi juga merupakan sebuah pilihan yang bisa dilakukan atau dihindari. Oleh karena itu pendidikan pada dasarnya adalah sebuah proses untuk mengendalikan perilaku peserta didik sesuai dengan tuntunan masyarakat dan perilaku tersebut dapat menjadi karakter peserta didik.

Agar perilaku tersebut dapat menjadi karakter peserta didik secara utuh maka ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam upaya pendidikan antikorupsi, diantaranya adalah pertama, melatih peserta didik untuk menentukan pilihan perilakunya, baik itu gambaran akan hak dan kewajiban yang harus dilakukan maupun penentuan sikap perilaku yang lain. Kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik secara penuh untuk mengembangkan pemahamannya secara luas dengan menciptakan situasi yang fleksibel dimana siswa bekerja sama, berbagi, dan

memperoleh bimbingan secara langsung oleh pendidik. Ketiga, berusaha untuk tidak terfokus pada berbagai temuan fakta seperti, beberapa persen PNS yang terlibat korupsi, beberapa uang negara banyak yang hilang karena korupsi, atau berapa tahun hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Sedangkan keempat, yakni berusaha untuk melibatkan peserta didik secara penuh dalam berbagai aktifitas sosial di sekolah dan di lingkungannya.

### **1. Hakikat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Pendidikan Antikorupsi**

Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan pada pembinaan sikap dan kemampuan bela negara. Jadi berbeda dengan wajib latih yang lebih ditekankan pada aspek fisik. Pendidikan kewarganegaraan lebih ditekankan pada aspek kognitif dan afektif bela negara (Amin, 2010: 42). Pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai "usaha sadar" untuk menyiapkan peserta didik agar pada masa datang dapat menjadi patriot pembela bangsa dan negara. Maksud dari patriot pembela bangsa dan negara ialah pemimpin yang mempunyai kecintaan, kesetian, serta keberanian untuk membela bangsa dan tanah air melalui bidang profesi masing-masing. Jika seorang ilmuwan akan berjuang melalui upaya mencari kebenaran ilmu yang dapat digunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan bangsa. Jika seorang guru, dengan penuh kesetian dan pengabdian berjuang mencerdaskan anak didik sebagai anak bangsa yang berguna untuk Nusa Bangsa dan Negeranya, berhak mendapat predikat patriot, satria, pahlawan, kendatipun tanpa tanda jasa.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang berfungsi untuk membangun kesadaran warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam upaya membentuk identitas terhadap warga negara bagi suatu bangsa. Hal ini tentu sependapat dengan pendapatnya Heater (1999:114) bahwa.

***Citizenship needs to be 'understood and studied as a mosaic of identities, duties and rights rather than a unitary concept' (Heater, 1999, p. 114). As such, citizenship education can be located within broadly drawn parameters. In very broad terms, the task of citizenship education is to promote and encourage individuals to play a better part in our democracy.***

Mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan merupakan bentuk penjabaran dari status politik dan hukum warga negara dalam kaitannya identitas nasional. hal tersebut tentu sejalan dengan pendapatnya Chikwe (2012: 1) "*Citizenship is a politico-juridical status that confers an identity, and determines the distribution of resources within society.*" Sedangkan menurut Triyanto (2013: 218) "***Civic Education is essentially an education that leads to the formation of good and responsible citizens.***" Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang mengarahkan pada pembentukan warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Sama halnya dengan pendapatnya Olibie & Akudolu (2013: 96) bahwa "***Citizenship education in its ideal form seeks to engage citizens in their communities and schools by teaching them.***" hal tersebut tentu dapat diartikan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bentuk ideal yang berupaya melibatkan masyarakat dalam komunitas sekolah melalui pengajaran melalui pembekalan keterampilan untuk berpartisipasi secara efektif di dalam lingkungan masyarakat

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam upaya menumbuhkan karakter generasi muda yang berfikir kritis tentang isu-isu global untuk bisa mengeksplorasi, mengembangkan dan mengekspresikan nilai-nilai dan pendapat mereka sendiri. Hal tersebut tentu sama dengan yang diungkapkan Zahabioun, Yousefy, Yarmohammadian, & Keshtiaray (2013: 199) tentang Pendidikan Kewarganegaraan global bahwa.

***Education for Global Citizenship gives children and young people the opportunity to develop critical thinking about complex global issues in the safe space of the classroom, encourages children and young people to explore, develop and express their***

***own values and opinions, whilst listening to and respecting other people's points of view, to care about the planet and to develop empathy with, and an active concern for, those with whom they share it***

Tentu hal ini menunjukkan bahwa pendidikan harus benar-benar mampu untuk mengembangkan karakteristik warga negara yang berdasarkan karakter suatu negara. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia merupakan salah satu bidang keilmuan yang bersifat multidimensional, hal ini ditinjau dari tinjauan pedagogik, menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan meliputi program kurikuler dan aktivitas sosial kultural. Tidak hanya Negara Indonesia saja yang memiliki sifat multidimensioal akan tetapi Jepang juga memiliki safat yang sama yakni adanya multikultural dalam negaranya. Menurut Willis (2002: 21) berpendapat bahwa.

***The study of citizenship education in Japan as a multicultural society is thus exceptionally complicated, yet it offers special deep insights into our collective future just as it is at the same time lagging far behind in certain basic human rights issues, particularly those of gender and nation, and more especially those of consciousness of the Other just as they are a prime example of the Other in the midst of our human community***

Pendidikan multikultur di Jepang tentu sangat rumit, akan tetapi menawarkan banyak wawasan yang mendalam untuk para generasi muda di Jepang untuk selalu menghargai adanya hak asasi manusia terutama adanya kesetaraan gender kerna setiap warga negara memilik peran dan partisipasi yang sama dalam upaya menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, maka sifat multidimensionalnya dari pendidikan kewarganegaraan dapat disikapi sebagai pendidikan nilai dan moral, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan kebangsaan, pendidikan politik, pendidikan hukum, dan pendidikan demokrasi.

Dalam perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia tidak boleh lepas dari konsep dasar ideologi Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945 dan landasan operasional Undang-undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, juga tidak lepas dari koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia dan filosofi Bhineka Tunggal Ika.

Dalam konsep perkembangannya pendidikan kewarganegaraan mengalami berbagai perkembangan baik dari aspek teknis pembelajarannya maupun dari materi yang di ajarkan. Salah satu contoh bentuk perkembangan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terjadi pada Kurikulum 2006 ke Kurikulum 2013. Salah satunya yakni perubahan nama dari Pendidikan Kewarganegaraan, disempurnakan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, hal tersebut didasarkan atas dasar:

(1) Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperankan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; (2) substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang menjadi wahana psikologis-pedagogis pembangunan warganegara Indonesia yang berkarakter Pancasila. (Lampiran Permendikbud 81A tahun 2013)

Melalui penyempurnaan mata pelajaran PKn menjadi PPKn diharapkan dapat menyampaikan gagasan dan harapan tersendiri agar mata pelajaran PPKn menjadi salah satu pelajaran yang dapat memberikan kontribusi dan solusi bagi permasalahan di Indonesia, dengan adanya krisis multidimensional yang melanda Indonesia. secara umum mata pelajaran PPKn memiliki beberapa visi yang substansial yakni mengembangkan keadaban Pancasila. Dengan demikian, diharapkan mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warga negara yang dapat menjadi

pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan yang amanah, jujur, cerdas, dan bertanggungjawab.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentu menjadi alternatif utama dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi dalam setiap pembelajaran. Pendidikan antikorupsi dikembangkan dalam Kurikulum 2013 haruslah berdasarkan nilai-nilai dasar negara Pancasila. Bentuk pengimplementasian pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn tentu bisa melalui media, bahan ajar maupun buku pendidikan antikorupsi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Banyak teknik dan strategi yang dapat digunakan pendidikan dalam mengembangkan pembelajaran PPKn yang berbasis pendidikan antikorupsi. Salah satunya dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang memusatkan perhatian pada proses pembangunan pengetahuan, keterampilan, sikap sepiritual dan sikap sosial yakni dengan mentransformasikan pengalaman empirik dan pemaknaan konseptual terhadap sumber nilai, instrumentasi dan fraksi nilai dan moral yang bersumber dari empat pilar kebangsaan. Berdasarkan lampiran Permendikbud 81A tahun 2013 menjelaskan bahwa untuk mengembangkan pembelajaran yang efektif, efisien dan inovatif maka diperlukan berbagai variasi, kegiatan belajar dan pembelajaran yang menekankan pada hal-hal antara lain sebagai berikut.

- a. *Foster a sense of wonder* yakni dengan meningkatkan hal-hal baik yang bersifat empirik maupun konseptual dalam upaya meningkatkan rasa keingintahuan peserta didik.
- b. *Encourage observation* yakni meningkatkan kemampuan peserta didik dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya bersifat kasat mata akan tetapi juga syarat makna
- c. *Push for analysis* yakni melakukan analisis yang tepat guna untuk mendapatkan keyakinan nilai dan moral yang berujung pada pengembangan karakter tertentu.
- d. *Require communication* yakni melakukan komunikasi baik yang bersifat intrapersonal (komunikasi dalam dirinya) / kontemplasi maupun interpersonal tentang hal yang difikirkan maupun yang bersifat kognitif.

Dengan demikian diharapkan melalui proses pembelajaran yang inovatif, efektif dan efisien dengan berbagai pendekatan yang digunakan mampu mengimplementasikan pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn dapat baik. Tentu hal ini akan membutuhkan sebuah proses dan mekanisme yang tidak begitu mudah. Semisalkan para pendidikan saat ini hanya menunggu fasilitas yang diberikan pemerintah untuk mengajarkan pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah. Peserta didik haruslah memiliki kemauan dan kesadaran pribadi bahwa untuk membangun tatanan baru sistem pemerintahan yang bebas dari berbagai praktek korupsi haruslah dimulai dari sekarang yakni melalui dunia pendidikan. Pendidikan adalah tiang utama dalam memperbaiki moral bangsa khususnya maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi baik pemerintah maupun masyarakat bahkan sampai pada dunia pendidikan. Tentu hal ini membutuhkan terobosan baru dalam dunia pendidikan. Melalui pendidikan antikorupsi yang dikembangkan dalam mata pelajaran PPKn tentu akan menjadi alternatif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut.

## **2. Hasil Belajar**

Secara umum manusia merupakan salah satu makhluk sosial yang selalu menyesuaikan diri dengan tempat di mana dia tinggal. Dalam proses tersebut tentunya manusia mengalami proses belajar. Belajar merupakan bentuk proses perubahan tingkah laku yang terjadi akibat hasil interaksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pengalaman yang diperoleh. Yurdugul & Menzi Cetin (2015: 60) menyatakan bahwa ***“stated that lifelong learning requires an individual to participate in his/her own learning, and a growing interest in lifelong learning in higher education and supportive learning environments are became a necessity.”*** Pada hakikatnya belajar merupakan proses berkelanjutan yang berawal dari pengalaman di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat sepanjang hayat.

Menurut Rubin & Matthews (2013: 69) ***“International education that incorporates experiential components and service-learning should also research the impacts on the hosting***

*communities.*" Pengalaman merupakan proses pembelajaran yang dialami di masyarakat melalui pendidikan langsung. Tri Wulaning Purnami (2012: 2) juga menyatakan bahwa "Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya".

Pendapat sama dikemukakan Newby (2000: 8) mendefinisikan "***learning occurs when experience cause a relatively permanent change in an individual's knowledge or behavior***". Dengan belajar akan mengakibatkan perubahan pengetahuan individu dan perilaku secara permanen. Sedangkan Duffy & McDonald (2010: 28) menjelaskan "***Learning is a complex activity that can be explained differently depending on one's perspective on how and why people do what they do***". belajar merupakan aktifitas yang kompleks dan dapat dijelaskan dengan makna yang berbeda tergantung pada perspektif mengapa dan bagaimana orang melakukannya.

Melalui proses belajar manusia akan mengalami perubahan dan pertumbuhan. *Usaha* tersebut juga dapat dilakukan dengan usaha sungguh secara sistematis dan mendayagunakan setiap potensi yang dimiliki baik panca indra, fisik, mental, otak maupun anggota tubuh yang lain. Burton dalam Oemar Hamalik (2005:28-29) menyatakan bahwa "***A good learning situation consist of a rich and varied series of learning experiences unified around a vigorous purpose and carried on in interaction with a rich, varied and propocative environment***". Proses pembelajar harus berorientasi pada tujuan yang baik. Hal ini merupakan perwujudan pola tingkah laku sebagai hasil belajar dari tingkah laku yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Belajar dan *mengajar* merupakan dua objek kajian yang tidak dapat dipisahkan. Belajar merupakan proses yang harus dilakukan. Sedangkan mengajar *merupakan* proses untuk melakukan suatu kegiatan secara langsung. Dapat diartikan bahwa proses belajar dan mengajar selalu erat hubungannya antara peserta didik dengan pendidik. Bentuk interaksi ini akan terjadi manakala ada hubungan timbal balik antara peserta didik dan pendidik pada

setiap proses pembelajaran di kelas. Widodo & Lusi Widayanti (2013: 34) menyatakan “hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan”. Pada dasarnya hasil belajar akan berpengaruh mana kala peserta didik telah mengikuti proses belajar mengajar tentang mata pelajaran tertentu dengan kemampuan-kemampuan baru yang dimiliki oleh peserta didik.

Hasil *belajar* akan berpengaruh pada perkembangan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai peserta didik. Dengan demikian untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal peserta didik harus dapat mengetahui dan melakukan pendalaman materi secara berkelanjutan. Hal tersebut tentu sama seperti yang di jelaskan oleh Al-Harby (2016: 215) bahwa.

***All that is expected from the learner as for knowledge, skills, attitudes, and values according to certain normative standards, in addition to what the institution as well as the teacher plans for the students to acquire and be able to perform by the end of the course or the programme. Operationally, the researcher defines learning outcomes as being declarative statements that describe what a student should be able to know and do by the end of studying units of the course of Islamic culture.***

Sedangkan Menurut Vera Septi Andrini (2016: 40) di jelaskan bahwa

***Educators teaching model needs to be understood in order to implement effective learning and improve learning outcomes. In its application, the learning model that must be done in accordance with the needs of learners because each model has a purpose, principles and the main emphasis is different.***

Model pembelajaran atau metode yang efektif akan berpengaruh pada peningkatan hasil belajar peserta didik. adapun metode yang efektif akan ditentukan oleh guru yang profesional.

Sedangkan menurut Porntaweekul, Raksasataya & Nethanomsak (2015: 240) Peningkatan hasil belajar dapat dilakukan dengan berfikir reflektif melalui langkah yang pertama yakni *"synthesis in texts, references, and reflective thinking, where building up of data related to the reflective thinking instructional model for student teachers' learning outcomes is the first step."* Berfikir reflektif tentu menjadi salah satu proses dalam setiap pembelajaran di kelas baik dengan menggunakan media pembelajaran yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Hubball & Burt (2007: 1) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor penting yang dapat meningkatkan hasil belajar yakni *"the leadership qualities of the curriculum chair, a strong and adequately resourced curriculum team that was able to engage and mobilize the faculty learning community, and scholarly approaches to curriculum reform."* Kurikulum dan sumber daya manusia yang profesional berdampak pada hasil belajar. Hal ini tentu bukan hanya tugas kepala sekolah sebagai pemimpin akan tetapi peran dan partisipasi semua warga sekolah juga dibutuhkan guna mewujudkan sekolah yang memiliki tingkat kualitas yang profesional.

Kurikulum juga memiliki fungsi yang penting dalam proses pencapaian hasil belajar yang maksimal. Menurut Keshavarz (2011: 2) menjelaskan bahwa

*In terms of curriculum design and development, learning outcomes are at the forefront of educational change. They represent a change in emphasis from teaching to learning that characterise what is known as the adoption of a student-centered approach in contrast to traditional teacher-centered viewpoint. Student-centered learning produces a focus on the teaching-learning-assessment relationship and the fundamental links between the design, delivery and measurement of learning*

Kurikulum yang baik akan selalu berorientasi pada pengembangan dan kebutuhan peserta didik baik dari segi sikap, pengetahuan dan keterampilan semuanya berfokus pada hasil

belajar yang akan dicapai. Proses pembelajaran tentu memerlukan kurikulum yang tepat, melalui hasil pembelajaran akan menggambarkan terukurnya kurikulum yang diterapkan. Sama halnya dengan pendapatnya Paolini (2015: 24) yakni **“Learning outcomes describe the measurable skills, abilities, knowledge, or values.”** Hasil pembelajaran akan menggambarkan terukurnya, kemampuan, pengetahuan atau nilai-nilai peserta didik. Banyak hal yang dapat dilakukan pendidik dalam upaya peningkatan hasil belajar peserta didik. I made Astra, Citra Wahyuni, & Hadi Nasbey (2015: 75) menyatakan bahwa **“The learning outcomes and learning process which were low can be improved by implementing various learning models.”**

Hasil belajar sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek dalam pembelajaran Kurikulum 2013 mempersyaratkan penggunaan penilaian *otentik* (*authentic assesment*). Secara *paradigmatik* penilaian *otentik* memerlukan perwujudan pembelajaran *otentik* (*authentic instruction*) dan belajar *otentik* (*authentic learning*). Hal ini diyakini bahwa penilaian *otentik* lebih mampu memberikan informasi kemampuan peserta didik secara *holistik* dan *valid*. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 104 tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dijelaskan bahwa.

Penilaian *Autentik* adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Ada beberapa bentuk penilaian yang dapat digunakan dalam penilaian *Autentik* misalnya, penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, penilaian tertulis, penilaian diri, penilaian tugas, penilaian berdasarkan pengamatan, ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Dengan menggunakan instrumen test dan sekla sikap. Untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal tentu peserta didik harus tuntas dalam pembelajaran. ketuntasan belajar merupakan tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap,

pengetahuan, dan keterampilan meliputi ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar.

Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu wujud penanaman karakter budaya antikorupsi pada generasi muda khususnya siswa Sekolah Menengah Atas. Melalui pendidikan antikorupsi siswa akan mendapatkan ilmu pengetahuan baru akan berbagai bentuk tindak pidana korupsi. Korupsi menjadi objek kajian utama dalam dunia pendidikan saat ini, akan tetapi belum ada konsep tentang pelaksanaan pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran di kelas yang ideal dan tentunya berdampak pada tingkat pemahaman peserta didik akan korupsi kurang yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu kajian utama yang dapat di gunakan sebagai bahan kajian dalam penerapan pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berusaha menjadi jembatan dalam upaya penerapan pendidikan antikorupsi pada peserta didik, Sebagai contoh materi PPKn Kurikulum 2006 ada muatan pendidikan antikorupsi dalam kerangka umum kurikulumnya akan tetapi ruang lingkup kajian yang disampaikan pada materi tersebut belum menjelaskan secara detail teori secara mendasar bentuk pendidikan antikorupsi yang ideal, akan tetapi sekedar penjelasan tentang jenis pelanggaran hukum yang berkaitan dengan khusus korupsi. Sedangkan dalam Kurikulum 2013 dalam kerangka umum sudah disebutkan tentang materi Pendidikan Antikorupsi akan tetapi dalam buku ajar siswa khususnya buku siswa dan buku guru sama sekali tidak ada muatan yang membahsa tentang Pendidikan Antikorupsi. Dengan demikian pendidikan antikorupsi yang termuat dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan belum sepenuhnya dikuasa oleh peserta didik secara penuh yang tentunya berdampak pada minimnya pengetahuan tentang budaya antikorupsi.

Proses pembelajaran pendidikan antikorupsi akan lebih bermanfaat dan dapat dipahami oleh peserta didik manakala guru PPKn mampu mengemas materi tersebut ke dalam sumber

pembelajaran yang efektif, efisien dan menyenangkan. Salah satu bentuk media pembelajaran yang dapat digunakan yang efektif dan efisien serta menyenangkan yakni modul. Modul merupakan bentuk media pembelajaran cetak yang berisi peta konsep, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi, metode/strategi, media, evaluasi dan sumber. Sehingga dengan harapan melalui modul pendidikan antikorupsi ini akan menjadi sumber belajar yang penunjang dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

# **BAB III HAKIKAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI**

## **A. Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan pada pembinaan sikap dan kemampuan bela negara. Jadi berbeda dengan wajib latih yang lebih ditekankan pada aspek fisik. Pendidikan kewarganegaraan lebih ditekankan pada aspek kognitif dan afektif bela negara (Amin, 2010: 42). Pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai "usaha sadar" untuk menyiapkan peserta didik agar pada masa datang dapat menjadi patriot pembela bangsa dan negara. Maksud dari patriot pembela bangsa dan negara ialah pemimpin yang mempunyai kecintaan, kesetiaan, serta keberanian untuk membela bangsa dan tanah air melalui bidang profesi masing-masing. Jika seorang ilmuwan akan berjuang melalui upaya mencari

kebenaran ilmu yang dapat digunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan bangsa. Jika seorang guru, dengan penuh kesetiaan dan pengabdian berjuang mencerdaskan anak didik sebagai anak bangsa yang berguna untuk Nusa Bangsa dan Negaranya, berhak mendapat predikat patriot, satria, pahlawan, kendatipun tanpa tanda jasa.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang berfungsi untuk membangun kesadaran warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam upaya membentuk identitas terhadap warga negara bagi suatu bangsa. Hal ini tentu sependapat dengan pendapatnya Heater (1999:114) bahwa.

***Citizenship needs to be 'understood and studied as a mosaic of identities, duties and rights rather than a unitary concept' (Heater, 1999, p. 114). As such, citizenship education can be located within broadly drawn parameters. In very broad terms, the task of citizenship education is to promote and encourage individuals to play a better part in our democracy.***

Mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan merupakan bentuk penjabaran dari status politik dan hukum warga negara dalam kaitannya identitas Nasional. hal tersebut tentu sejalan dengan pendapatnya Chikwe (2012: 1) "***Citizenship is a politico-juridical status that confers an identity, and determines the distribution of resources within society.***" Sedangkan menurut Triyanto (2013: 218) "***Civic Education is essentially an education that leads to the formation of good and responsible citizens.***"

Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang mengarahkan pada pembentukan warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Sama halnya dengan pendapatnya Olibie & Akudolu (2013: 96) bahwa "***Citizenship education in its ideal form seeks to engage citizens in their communities and schools by teaching them.***" hal tersebut tentu dapat diartikan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bentuk ideal yang berupaya melibatkan masyarakat dalam komunitas sekolah melalui

pengajaran melalui pembekalan keterampilan untuk berpartisipasi secara efektif di dalam lingkungan masyarakat

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam upaya menumbuhkan karakter generasi muda yang berfikir kritis tentang isu-isu global untuk bisa mengeksplorasi, mengembangkan dan mengekspresikan nilai-nilai dan pendapat mereka sendiri. Hal tersebut tentu sama dengan yang diungkapkan Zahabioun, Yousefy, Yarmohammadian, & Keshtiaray (2013: 199) tentang Pendidikan Kewarganegaraan global bahwa.

***Education for Global Citizenship gives children and young people the opportunity to develop critical thinking about complex global issues in the safe space of the classroom, encourages children and young people to explore, develop and express their own values and opinions, whilst listening to and respecting other people's points of view, to care about the planet and to develop empathy with, and an active concern for, those with whom they share it.***

Tentu hal ini menunjukkan bahwa pendidikan harus benar-benar mampu untuk mengembangkan karakteristik warga negara yang berdasarkan karakter suatu negara. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia merupakan salah satu bidang keilmuan yang bersifat multidimensional, hal ini ditinjau dari tinjauan pedagogik, menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan meliputi program kurikuler dan aktivitas sosial kultural. Tidak hanya Negara Indonesia saja yang memiliki sifat multidimensional akan tetapi Jepang juga memiliki sifat yang sama yakni adanya multikultural dalam negaranya. Menurut Willis (2002: 21) berpendapat bahwa.

***The study of citizenship education in Japan as a multicultural society is thus exceptionally complicated, yet it offers special deep insights into our collective future just as it is at the same time lagging far behind in certain basic human rights issues, particularly those of gender and nation, and more especially those of consciousness of the Other just as they are a prime example of the Other in the midst of our human community***

Pendidikan multikultur di Jepang tentu sangat rumit, akan tetapi menawarkan banyak wawasan yang mendalam untuk para generasi muda di Jepang untuk selalu menghargai adanya hak asasi manusia terutama adanya kesetaraan gender karena setiap warga negara memiliki peran dan partisipasi yang sama dalam upaya menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, maka sifat multidimensionalnya dari pendidikan kewarganegaraan dapat disikapi sebagai pendidikan nilai dan moral, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan kebangsaan, pendidikan politik, pendidikan hukum, dan pendidikan demokrasi.

Dalam perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia tidak boleh lepas dari konsep dasar ideologi Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945 dan landasan operasional Undang-undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, juga tidak lepas dari koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia dan filosofi Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam konsep perkembangannya pendidikan kewarganegaraan mengalami berbagai perkembangan baik dari aspek teknis pembelajarannya maupun dari materi yang di ajarkan. Salah satu contoh bentuk perkembangan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terjadi pada Kurikulum 2006 ke Kurikulum 2013. Salah satunya yakni perubahan nama dari Pendidikan Kewarganegaraan, disempurnakan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, hal tersebut didasarkan atas dasar:

(1) Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperankan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; (2) substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang menjadi wahana psikologis-pedagogis pembangunan warganegara Indonesia yang berkarakter Pancasila. (Lampiran Permendikbud 81A tahun 2013)

Melalui penyempurnaan mata pelajaran PPKn menjadi PPKn diharapkan dapat menyampaikan gagasan dan harapan tersendiri agar mata pelajaran PPKn menjadi salah satu pelajaran yang dapat memberikan kontribusi dan solusi bagi permasalahan di Indonesia, dengan adanya krisis multidimensional yang melanda Indonesia. Secara umum mata pelajaran PPKn memiliki beberapa visi yang substansial yakni mengembangkan keadaban Pancasila. Dengan demikian, diharapkan mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warga negara yang dapat menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan yang amanah, jujur, cerdas, dan bertanggungjawab.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentu menjadi alternatif utama dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi dalam setiap pembelajaran. Pendidikan antikorupsi dikembangkan dalam Kurikulum 2013 haruslah berdasarkan nilai-nilai dasar negara Pancasila. Bentuk pengimplementasian pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn tentu bisa melalui media, bahan ajar maupun buku pendidikan antikorupsi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Banyak teknik dan strategi yang dapat digunakan pendidikan dalam mengembangkan pembelajaran PPKn yang berbasis pendidikan antikorupsi. Salah satunya dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang memusatkan perhatian pada proses pembangunan pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual dan sikap sosial yakni dengan mentransformasikan pengalaman empirik dan pemaknaan konseptual terhadap sumber nilai, instrumentasi dan fraksi nilai dan moral yang bersumber dari empat pilar kebangsaan. Berdasarkan lampiran Permendikbud 81A tahun 2013 menjelaskan bahwa untuk mengembangkan pembelajaran yang efektif, efisien dan inovatif maka diperlukan berbagai variasi, kegiatan pembelajaran dan pembelajaran yang menekankan pada hal-hal antara lain sebagai berikut.

- a. *Foster a sense of wonder* yakni dengan meningkatkan hal-hal baik yang bersifat empirik maupun konseptual dalam upaya meningkatkan rasa keingintahuan peserta didik.

- b. *Encouraga observation* yakni meningkatkan kemampuan peserta didik dalam *konteks* yang lebih luas, bukan hanya bersifat kasat mata akan tetapi juga syarat makna
- c. *Push for analysis* yakni melakukan analisis yang tepat guna untuk mendapatkan keyakinan nilai dan moral yang berujung pada pengembangan karakter tertentu.
- d. *Require communication* yakni melakukan komunikasi baik yang bersifat interpersonal (komunikasi dalam dirinya) / kontemplasi maupun interpersonal tentang hal yang dipikirkan maupun yang bersifat kognitif.

Dengan demikian diharapkan melalui proses pembelajaran yang inovatif, efektif dan efisien dengan berbagai pendekatan yang digunakan mampu mengimplementasikan pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn dapat baik. Tentu hal ini akan membutuhkan sebuah proses dan mekanisme yang tidak begitu mudah. Semisalnya para pendidikan saat ini hanya menunggu fasilitas yang diberikan pemerintah untuk mengajarkan pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah. Peserta didik haruslah memiliki kemauan dan kesadaran pribadi bahwa untuk membangun tatanan baru sistem pemerintahan yang bebas dari berbagai praktek korupsi haruslah dimulai dari sekarang yakni melalui dunia pendidikan. Pendidikan adalah tiang utama dalam memperbaiki moral bangsa khususnya maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi baik pemerintah maupun masyarakat bahkan sampai pada dunia pendidikan. Tentu hal ini membutuhkan terobosan baru dalam dunia pendidikan. Melalui pendidikan antikorupsi yang dikembangkan dalam mata pelajaran PPKn tentu akan menjadi alternatif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut.

## **B. Evaluasi Hasil Belajar Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Secara umum manusia merupakan salah satu makhluk sosial yang selalu menyesuaikan diri dengan tempat di mana dia tinggal. Dalam proses tersebut tentunya manusia mengalami proses belajar. Belajar merupakan bentuk proses perubahan tingkah laku yang

terjadi akibat hasil interaksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pengalaman yang diperoleh. Yurdugul & Menzi Cetin (2015: 60) menyatakan ***“stated that lifelong learning requires an individual to participate in his/her own learning, and a growing interest in lifelong learning in higher education and supportive learning environments are become a necessity.”*** Pada hakikatnya belajar merupakan proses berkelanjutan yang berawal dari pengalaman di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat sepanjang hayat.

Menurut Rubin & Matthews (2013: 69) ***“International education that incorporates experiential components and service-learning should also research the impacts on the hosting communities.”*** Pengalaman merupakan proses pembelajaran yang dialami di masyarakat melalui pendidikan langsung. Tri Wulaning Purnami (2012: 2) juga menyatakan bahwa “Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”.

Pendapat sama dikemukakan Newby (2000: 8) mendefinisikan ***“learning occurs when experience cause a relatively permanent change in an individual’s knowledge or behavior”***. Dengan belajar akan mengakibatkan perubahan pengetahuan individu dan perilaku secara permanen. Sedangkan Duffy & McDonald (2010: 28) menjelaskan ***“Learning is a complex activity that can be explained differently depending on one’s perspective on how and why people do what they do”***. belajar merupakan aktifitas yang kompleks dan dapat dijelaskan dengan makna yang berbeda tergantung pada perspektif mengapa dan bagaimana orang melakukannya.

Melalui proses belajar manusia akan mengalami perubahan dan pertumbuhan. *Usaha* tersebut juga dapat dilakukan dengan usaha sungguh secara sistematis dan mendayagunakan setiap potensi yang dimiliki baik panca indra, fisik, mental, otak maupun anggota tubuh yang lain. Burton dalam Oemar Hamalik (2005:28-29) menyatakan bahwa ***“A good learning situation consist of a rich and varied series of learning experiences unified around a***

***vigorous purpose and carried on in interaction with a rich, varied and propocative environment***”. Proses pembelajar harus berorientasi pada tujuan yang baik. Hal ini merupakan perwujudan pola tingkah laku sebagai hasil belajar dari tingkah laku yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Belajar dan *mengajar* merupakan dua objek kajian yang tidak dapat dipisahkan. Belajar merupakan proses yang harus dilakukan. Sedangkan mengajar merupakan proses untuk melakukan suatu kegiatan secara langsung. Dapat diartikan bahwa proses belajar dan mengajar selalu erat hubungannya antara peserta didik dengan pendidik. Bentuk interaksi ini akan terjadi manakala ada hubungan timbal balik antara peserta didik dan pendidik pada setiap proses pembelajaran di kelas. Widodo & Lusi Widayanti (2013: 34) menyatakan “hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan”. Pada dasarnya hasil belajar akan berpengaruh mana kala peserta didik telah mengikuti proses belajar mengajar tentang mata pelajaran tertentu dengan kemampuan-kemampuan baru yang dimiliki oleh peserta didik.

Hasil *belajar* akan berpengaruh pada perkembangan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai peserta didik. Dengan demikian untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal peserta didik harus dapat mengetahui dan melakukan pendalaman materi secara berkelanjutan. Hal tersebut tentu sama seperti yang di jelaskan oleh Al-Harby (2016: 215) bahwa.

***All that is expected from the learner as for knowledge, skills, attitudes, and values according to certain normative standards, in addition to what the institution as well as the teacher plans for the students to acquire and be able to perform by the end of the course or the programme. Operationally, the researcher defines learning outcomes as being declarative statements that describe what a student should be able to know and do by the end of studying units of the course of Islamic culture.***

Sedangkan Menurut Vera Septi Andrini (2016: 40) di jelaskan bahwa ***“Educators teaching model needs to be understood in order to implement effective learning and improve learning outcomes. In its application, the learning model that must be done in accordance with the needs of learners because each model has a purpose, principles and the main emphasis is different.”***

Model pembelajaran atau metode yang efektif akan berpengaruh pada peningkatan hasil belajar peserta didik. adapun metode yang efektif akan ditentukan oleh guru yang profesional. Sedangkan menurut Porntaweekul, Raksasataya & Nethanomsak (2015: 240) Peningkatan hasil belajar dapat di lakukan dengan berfikir reflektif melalui langkah yang pertama yakni ***“synthesis in texts, references, and reflective thinking, where building up of data related to the reflective thinking instructional model for student teachers’ learning outcomes is the first step.”*** Berfikir reflektif tentu menjadi salah satu proses dalam setiap pembelajaran di kelas baik dengan menggunakan media pembelajaran yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Hubball & Burt (2007: 1) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor penting yang dapat meningkatkan hasil belajar yakni ***“the leadership qualities of the curriculum chair, a strong and adequately resourced curriculum team that was able to engage and mobilize the faculty learning community, and scholarly approaches to curriculum reform.”*** Kurikulum dan sumber daya manusia yang profesional berdampak pada hasil belajar. Hal ini tentu bukan hanya tugas kepala sekolah sebagai pemimpin akan tetapi peran dan partisipasi semua warga sekolah juga di butuhkan guna mewujudkan sekolah yang memiliki tingkat kualitas yang profesional.

*Kurikulum* juga memiliki fungsi yang penting dalam proses pencapaian hasil belajar yang maksimal. Menurut Keshavarz (2011: 2) menjelaskan bahwa

***In terms of curriculum design and development, learning outcomes are at the forefront of educational change. They represent a change in emphasis from teaching to learning that***

***characterise what is known as the adoption of a student-centered approach in contrast to traditional teacher-centered viewpoint. Student-centered learning produces a focus on the teaching-learning-assessment relationship and the fundamental links between the design, delivery and measurement of learning***

Kurikulum yang baik akan selalu berorientasi pada pengembangan dan kebutuhan peserta didik baik dari segi sikap, pengetahuan dan keterampilan semuanya berfokus pada hasil belajar yang akan dicapai. Proses pembelajaran tentu memerlukan kurikulum yang tepat, melalui hasil pembelajaran akan menggambarkan terukurnya kurikulum yang diterapkan. Sama halnya dengan pendapatnya Paolini (2015: 24) yakni ***"Learning outcomes describe the measurable skills, abilities, knowledge, or values."*** Hasil pembelajaran akan menggambarkan terukurnya, kemampuan, pengetahuan atau nilai-nilai peserta didik. Banyak hal yang dapat dilakukan pendidik dalam upaya peningkatan hasil belajar peserta didik. I made Astra, Citra Wahyuni, & Hadi Nasbey (2015: 75) menyatakan bahwa ***"The learning outcomes and learning process which were low can be improved by implementing various learning models."***

Hasil belajar sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek dalam pembelajaran Kurikulum 2013 mempersyaratkan penggunaan penilaian *otentik (authentic assesment)*. Secara *paradigmatik* penilaian *otentik* memerlukan perwujudan pembelajaran *otentik (authentic instruction)* dan belajar *otentik (authentic learning)*. Hal ini diyakini bahwa penilaian *otentik* lebih mampu memberikan informasi kemampuan peserta didik secara *holistik* dan *valid*. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 104 tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dijelaskan bahwa.

Penilaian *Autentik* adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Ada beberapa bentuk

penilaian yang dapat digunakan dalam penilaian *Autentik* misalnya, penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, penilaian tertulis, penilaian diri, penilaian tugas, penilaian berdasarkan pengamatan, ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Dengan menggunakan instrumen tes dan skala sikap. Untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal tentu peserta didik harus tuntas dalam pembelajaran. ketuntasan belajar merupakan tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan meliputi ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar.



# **BAB IV REKONSTRUKSI PENGEMBANGAN MODUL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

## **A. Analisis Modul Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Dalam tahap pendefinisian digunakan untuk menetapkan dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam menetapkan kebutuhan pembelajaran antara lain kesesuaian kebutuhan pembelajaran dengan kurikulum yang berlaku, tahap perkembangan peserta didik dan kondisi sekolah secara umum.

Hasil mengkaji kurikulum yang diterapkan di SMA pada kompetensi inti disesuaikan dengan kurikulum 2013 yaitu kompetensi inti mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X. Berikut hasil kajian kurikulum yang dilakukan yaitu ruang lingkup dibatasi pada kompetensi dasar menjelaskan pengertian korupsi, menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi, mendeskripsikan nilai-nilai anti korupsi, menjelaskan hasil telaah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melalui penugasan, mengkomunikasikan hasil telaah peran serta dalam upaya pengentasan korupsi melalui penugasan kelompok dan mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dengan penugasan individu.

Tujuan pembelajaran yang diharapkan dengan mempelajari modul pendidikan anti korupsi meliputi peserta didik mampu menjelaskan pengertian korupsi, menjelaskan sejarah perkembangan korupsi, mengidentifikasi berbagai bentuk-bentuk korupsi, menjelaskan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, mengkomunikasikan hasil telaah peran serta dalam upaya pengentasan korupsi melalui penugasan kelompok dan mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dengan penugasan individu.

Kemudian analisis kebutuhan modul, peneliti melakukan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelas X SMA dapat diketahui bahwa pada mata pelajaran dasar PPKn khususnya materi hukum dan peradilan di Indonesia. Peserta didik masih kurang memahami materi. Guru masih belum banyak memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan media pembelajaran sehingga peserta didik kurang tertarik dan pasif. Media yang digunakan sebatas buku teks yang jumlahnya terbatas serta minimnya media pembelajaran saat proses pembelajaran hukum dan peradilan di Indonesia. Dengan demikian, media modul pembelajaran dapat digunakan sebagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut. Terbatasnya media pembelajaran memotivasi peneliti untuk mengembangkan modul sebagai sumber belajar peserta didik. Modul adalah bahan ajar yang

berisi tentang materi, metode, batasan-batasan, dan evaluasi yang disusun secara sistematis dan menarik. Selain itu, pemilihan modul dikarenakan dapat meningkatkan kemandirian belajar peserta didik, fleksibel, dan dapat digunakan peserta didik untuk mengukur tingkat penguasaan materi tentang anti korupsi oleh peserta didik.

### **B. Implementasi Modul Pendidikan Antikorupsi pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Korupsi di Indonesia saat ini merupakan masalah utama yang harus diselesaikan. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan dan sangat berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan masyarakat baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Korupsi secara harfiah diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Seseorang melakukan tindak pidana korupsi karena ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhinya baik dari aspek individu, organisasi, dan kondisi lingkungan masyarakat tempat individu dan organisasi tersebut berada. Hal ini diperkuat dengan pendapat Nur Syam (2000) bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu di tahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi.

Pendidikan antikorupsi sangat penting bagi generasi saat ini dan merupakan sebuah pilihan yang dapat dilakukan atau dihindari. Perilaku anti korupsi harus menjadi karakter peserta didik. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan, atau setidaknya mengurangi, faktor penyebab korupsi tersebut. Pada dasarnya pendidikan antikorupsi dapat diartikan sebagai salah satu program pendidikan yang menjelaskan dan menanggulangi berbagai korupsi yang terjadi di kalangan masyarakat dengan upaya penanaman sedini mungkin jiwa antikorupsi dengan tujuan untuk membangun dan meningkatkan

kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Lukman Hakim (2012: 7) bahwa pendidikan antikorupsi memiliki 3 tujuan. *Pertama*, membentuk pengetahuan dan pemahaman bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. *Kedua*, mengubah persepsi dan sikap terhadap korupsi. *Ketiga*, membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi.

Melalui pendidikan anti korupsi peserta didik diberi pemahaman mengenai bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti korupsi harus dibisakan dan di ilhami oleh para peserta didik. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Dengan pemahaman yang baik, maka peserta didik dapat memiliki sikap antikorupsi. Hal ini sesuai dengan pendapat Sax (1993: 493) bahwa sikap merupakan kecenderungan dari berbagai sikap yang disukai maupun tidak disukai pada kelompok, konsep, institusi dan objek tertentu. Oleh karena itu, dengan memiliki sikap antikorupsi, maka siswa memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan korupsi. Sikap anti korupsi sangat penting bagi generasi muda saat ini khususnya dibentuk sejak dini untuk pelajar, dengan tertanamnya sikap anti korupsi sejak dini akan dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai bahayanya korupsi dan dapat menghindarkan mereka dari terjerumus nya ke dalam perbuatan korupsi.

Modul pendidikan antikorupsi merupakan salah satu upaya dalam mendukung pendidikan antikorupsi. Modul merupakan bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi, metode/strategi, media, evaluasi dan sumber belajar. Melalui modul, peserta didik akan lebih mudah memahami materi yang sedang dipelajari dan penggunaannya sangat fleksibel sehingga dapat dibaca setiap waktu serta dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran tanpa harus melalui tata muka secara teratur. Oleh karena itu, dalam penyusunan modul perlu disusun seinovatif mungkin. Dengan adanya kreatifitas dan inovasi dalam penyusunan

modul diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk mempelajari modul tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modul pendidikan anti korupsi efektif pada sikap anti korupsi peserta didik di SMA. Hal ini juga tampak saat pembelajaran menggunakan modul pendidikan anti korupsi peserta didik tampak antusias dan tertarik dalam membaca modul. Peserta didik juga merasa menjadi lebih mudah mempelajari materi.



# **BAB V MODUL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

## **A. Deskripsi Modul**

Anda tentu pernah mendengar tentang korupsi. Mengapa orang melakukan korupsi? Mengapa para pejabat negeri ini banyak yang melakukan korupsi? Bagaimanakah peran serta generasi muda guna menghilangkan budaya korupsi yang sudah mengakar dan membudaya di Indonesia. Topik ini akan membahas tuntas pertanyaan tersebut. Modul ini memuat akan berbagai materi yang berkaitan dengan dinamika korupsi yang terjadi di Indonesia. Korupsi akan menjadi masalah yang sulit untuk diselesaikan

manakala tidak ada upaya yang dilakukan secara berkala dari berbagai pihak. Dalam modul ini bagian pembelajaran pertama akan mengupas berbagai hal yang berkaitan dengan pengertian korupsi, sejarah korupsi dan bentuk-bentuk korupsi. Selanjutnya pada bagian pembelajaran kedua membahas secara umum tentang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan peran serta generasi muda dalam pemberantasan korupsi.

Melalui modul ini diharapkan mampu memberikan warna tersendiri dalam upaya memperkenalkan dan memberikan pengalaman baru pada generasi muda tentang korupsi. Korupsi tentu akan sulit diselesaikan manakala para generasi muda tidak paham akan apa itu korupsi.

## **B. Petunjuk Penggunaan Modul**

### **1. Bagi Siswa**

- a. Keberhasilan belajar dengan modul bergantung pada ketekunan masing-masing individu
- b. Belajar menggunakan modul dapat dilakukan sendiri atau kelompok
- c. Sebagian besar informasi yang terdapat pada modul ini disertakan sumber yang jelas
- d. Langkah yang perlu diikuti secara berurutan dalam mempelajari modul ini adalah sebagai berikut:
  - 1) Baca dan pahami indikator pencapaian kompetensi
  - 2) Jika mengalami kesulitan maka diskusikanlah dengan beberapa teman, jika masih belum terpecahkan bertanyalah pada guru.
  - 3) Setelah konsep-konsep materi dipahami, maka cobalah untuk mengerjakan soal latihan
  - 4) Carilah referensi lain yang dapat mendukung jika dibutuhkan
  - 5) Periksa hasil pekerjaan latihan soal yang telah kalian lakukan dengan mencocokkan kunci jawaban.

- 6) Bila hasil pekerjaan latihan soal kalian mencapai angka kebenaran 80% maka kalian boleh melanjutkan pada kegiatan selanjutnya.
- 7) Urutan hasil pembelajaran harus diikuti agar dalam memahami konsep materi modul dapat berjalan dengan sistematis, cepat dan berhasil

## 2. Bagi Guru

Modul ini dirancang untuk membantu peserta didik dalam proses belajar, dari mulai merancang menjelaskan, mengorganisir, membimbing, mengarahkan, sampai dengan mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Oleh sebab itu diharapkan peran guru adalah sebagai berikut.

- a. Memberikan pemahaman awal pada peserta didik tentang pemanfaatan penggunaan modul.
- b. Membimbing peserta didik melalui kegiatan diskusi yang dijelaskan dalam setiap kegiatan pembelajaran.
- c. Membentuk peserta didik dalam memahami konsep, dan menjawab kendala-kendala yang ditemui dalam proses belajar.
- d. Membantu peserta didik untuk menentukan dan mengakses sumber belajar lain yang diperlukan untuk belajar.
- e. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan untuk diskusi
- f. Merancang seorang ahli atau pendamping guru dari tempat kerja lain atau praktisi untuk membantu jika diperlukan.
- g. Mencatat pencapaian kemajuan belajar peserta didik.
- h. Melaksanakan penilaian.
- i. Menjelaskan kepada peserta didik bagian yang perlu untuk didiskusikan lebih lanjut.

**C. Kompetensi**

**Kompetensi Inti (KI):**

- KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dengan mematuhi norma-norma bahasa Indonesia serta mensyukuri dan mengapresiasi keberadaan bahasa dan sastra Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
- KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam kehidupan sosial secara efektif dengan memiliki sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia serta mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia dan mengapresiasi sastra Indonesia.
- KI 3 : Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

**Kompetensi Dasar (KD):**

1. Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat
2. Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (ipoleksosbudhankam)
3. Menganalisis sistem hukum dan peradilan nasional dalam
4. penanggulangan korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Menyajikan hasil telaah sistem hukum dan peradilan nasional dalam penanggulangan korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia

**Indikator :**

- 3.5.1 Mendeskripsikan pengertian korupsi
- 3.5.2 Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
- 3.5.3 Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi
- 3.5.4 Mendeskripsikan nilai-nilai antikorupsi

**Indikator :**

- 4.5.1 Menjelaskan hasil telaah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
- 4.5.2 Mengkomunikasikan hasil telaah peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi
- 4.5.3 Mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari dengan penugasan individu.

**D. Tujuan Akhir**

Setelah mempelajari modul ini diharapkan kalian dapat:

- a. Menjelaskan pengertian korupsi
- b. Menjelaskan sejarah perkembangan korupsi
- c. Mengidentifikasi berbagai bentuk-bentuk korupsi
- d. Menjelaskan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melalui penugasan
- e. Mengkomunikasikan hasil telaah peran serta generasi muda dalam pemberantasan korupsi melalui penugasan kelompok.
- f. Mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

# KEGIATAN BELAJAR 1

Korupsi merupakan masalah paling krusial yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia saat ini. Tindak pidana korupsi seringkali tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Dasar atau landasan untuk memberantas dan menanggulangi korupsi adalah memahami pengertian korupsi itu sendiri. Pada bagian ini dibahas mengenai pengertian korupsi berdasarkan definisi-definisi umum dan pendapat para pakar.

## **A. Definisi Korupsi**

Secara umum mungkin saudara pernah mendengar kata korupsi. Mengapa setiap tindak pidana korupsi selalu berdampak pada ketidaksejahteraan dalam kehidupan rakyat? Tentu hal ini akan menjadi kajian yang sangat menarik untuk dibahas dalam pembahasan ini. Sebagai contoh coba kalian amati gambar berikut dengan cermat!



Berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut dengan jelas

- a. Bagaimanakah mewujudkan sistem hukum yang bebas dari korupsi?

.....  
.....  
.....

- b. Apa faktor yang menyebabkan adanya korupsi dalam sistem hukum?

.....  
.....  
.....

- c. Mengapa korupsi dalam sistem hukum tersebut terjadi?

.....  
.....  
.....

- d. Apakah tindak pidana korupsi hanya terjadi pada sistem hukum? Jelaskan alasannya.

.....  
.....  
.....

- e. Buat tanggapan atau pendapat mengenai gambar tersebut!

.....  
.....  
.....

Secara umum korupsi berasal dari kata *corruptio* atau *corrupere* yakni satu bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin kemudian dikenal dengan istilah *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Perancis dikenal dengan *corruption* dan di Belanda *corruptie/korruptie*. Secara harfiah kata korupsi dapat diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujurannya, dapat disuap, tidak bermoral penyimpangan dari kesucian. Di Arab kata korupsi bisa disebut dengan *risywah* (suap), yang menurut kamus umum Arab Indonesia sama dengan korupsi (Andi Hamzah: 2002) secara terminologi dapat diartikan bahwa *risywah* (suap) sama halnya dengan memberikan suap kepada para hakim untuk menyelesaikan khusus perkara yang menjeratnya dengan cara yang tidak dibenarkan.

Semua ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa Nash Qur'aniyah dan Sunnah Nabawiyah yang antara lain menyatakan: "Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram" (QS Al Maidah 42). Imam al-Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikan '*akkaaluna lissuhti*' dengan *risywah*. Jadi *risywah* (suap menyuap) identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi diharamkan mencari suap, menyuap dan menerima suap. Begitu juga mediator antara penyuap dan yang disuap.

Muhammad Ali (1998) menjelaskan ada tiga pengertian dalam korupsi. Pertama, Korupsi artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Kedua, korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Ketiga, Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi

Subekti dan Tjitrosoedibio (1973) dalam kamus hukum, juga menjelaskan tentang korupsi adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau perbuatan curang yang dilakukan oleh pejabat negara untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Korupsi akan menjadi permasalahan utama manakala tidak segera ditindak lanjut secara tegas oleh penegak hukum.

HASIL SURVEI *Transparency Internasional* MENGENAI  
PENILAIAN MASYARAKAT BISNIS DUNIA TERHADAP  
PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA. MEMBERIKAN NILAI  
IPK (INDEKS PERSEPSI KORUPSI) SEBESAR 2,2 KEPADA  
INDONESIA. NILAI TERSEBUT MENEMPATKAN INDONESIA  
PADA URUTAN 137 DARI 159 NEGARA TERSURVEI. SURVEI  
*Transparency International* INDONESIA BERKESIMPULAN  
BAHWA LEMBAGA YANG HARUS DIBERSIHKAN MENURUT  
RESPONDEN ADALAH: LEMBAGA PERADILAN (27%),  
PERPAJAKAN (17%), KEPOLISIAN (11%), DPRD (10%),  
KEMENTERIAN/DEPARTEMEN (9%), BEA DAN CUKAI (7%),  
BUMN (5%), LEMBAGA PENDIDIKAN (4%), PERIJINAN  
(3%), DAN PEKERJAAN UMUM (2%). (ADNAN TOPAN  
HUSODO : 2008)

oleh karenanya dibutuhkan peran serta warga masyarakat khususnya generasi muda untuk lebih memahami secara langsung tentang korupsi. Dengan paham akan korupsi akan sedikit meminimalisir berbagai bentuk tindak pidana korupsi yang terjadi.

Korupsi juga erat hubungannya dengan kolusi dan nepotisme, atau biasa disebut dengan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Kolusi dan nepotisme tidak berbeda jauh dengan korupsi, yang membedakan pada bentuk objek dan jenis perbuatannya. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi yakni pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar dengan melakukan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan oleh kedua belah pihak. Sedangkan nepotisme merupakan bentuk perbuatan yang lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungan bukan berdasarkan kemampuan untuk bisa diterima pada jabatan tertentu.

## B. Sejarah Korupsi

Perkembangan korupsi yang terjadi di Indonesia tentunya sudah membudaya sejak dulu. Amin Rahayu menjelaskan tentang perkembangan sejarah tersebut menjadi dua perkembangan yakni sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan.

### 1. Pra Kemerdekaan

#### a. Masa Pemerintahan Kerajaan

Secara umum "Budaya tradisi korupsi" yang terjadi di Indonesia terjadi karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita. Diera kerajaan singosari misalnya terjadi perebutan kekuasaan sampai tujuh keturunan saling membalas dendam berebut kekuasaan (Anusapati-Tohjoyo-Ranggawuni-Mahesa Wongateleng dan seterusnya). Pada kerajaan Majapahit juga terjadi pemberontakan Kuti, Narbi, Suro dan lain-lain). Kerajaan Demak terjadi pada permasalahan tentang perebutan kekuasaan antara Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang. Sedangkan kerajaan Banten juga terjadi pada era Sultan Haji yang merebut tahta dari ayahnya, Sultan Ageng Tirtoyoso.



Memasuki pada era penjajahan belanda terjadi perlawanan rakyat terhadap Belanda dan sampai terjadinya beberapa kali peralihan kekuasaan di Nusantara yang telah mewarnai

Sejarah Korupsi dan Kekuasaan di Indonesia. Kehancuran kerajaan-kerajaan besar (Sriwijaya, Majapahit dan Mataram) adalah karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya. Kerajaan Sriwijaya diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti atau penerus kerajaan sepeninggal Bala putra Dewa. Pada jaman kerajaan Majapahit diketahui hancur karena adanya perang saudara (perang paregreg) sepeninggal Maha Patih Gajah Mada dan hal ini juga terjadi pada kerajaan Mataram yang lemah dan semakin tidak punya gigi karena dipecah belah dan dipreteli gigi taringnya oleh Belanda.

b. Masa Kolonial Belanda

Pada tahun 1755 dengan Perjanjian Giyanti, VOC memecah Mataram menjadi dua kekuasaan yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Tahun 1757/1758 VOC memecah Kasunanan Surakarta menjadi dua daerah kekuasaan yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Kesultanan Yogyakarta juga dibagi dua menjadi Kasultanan



**Gambar 1.4 Masa Kolonial Belanda**  
**Sumber: <https://gendhut44.files.wordpress.com>**

Yogyakarta dan Pakualaman. Dalam buku *History of Java* karya Thomas Stamford Raffles (Gubernur Jenderal Inggris yang memerintah Pulau Jawa tahun 1811-1816), menjelaskan ada beberapa hal menarik dalam pembahasan seputar karakter penduduk Jawa yakni Penduduk Jawa digambarkan sangat "nrimo" atau pasrah terhadap keadaan. Tidak terus terang, suka menyembunyikan persoalan, dan termasuk mengambil sesuatu keuntungan atau kesempatan di kala orang lain tidak mengetahui. Namun disisi lain, mempunyai keinginan untuk lebih dihargai oleh orang lain. Hal menarik lainnya adalah adanya bangsawan yang gemar menumpuk harta, memelihara sanak (abdi dalem) yang pada umumnya abdi dalem lebih suka mendapat atau mencari perhatian majikannya. Akibatnya, abdi dalem lebih suka mencari muka atau berperilaku oportunistis.

Sedangkan pada kalangan elit kerajaan, raja lebih suka disanjung, dihormati, dihargai dan tidak suka menerima kritik dan saran. Dalam Aspek ekonomi raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat. Rakyat umumnya dibiarkan miskin, tertindas, tunduk dan harus menuruti apa kata, kemauan atau kehendak penguasa. Budaya yang sangat tertutup itu turut menyuburkan budaya korupsi di Nusantara. Tidak jarang abdi dalem juga melakukan korupsi dalam mengambil upeti (pajak) dari rakyat yang akan diserahkan kepada Demang (Lurah) selanjutnya oleh Demang akan diserahkan kepada Tumenggung. Abdidalem di Katemenggungan setingkat kabupaten atau propinsi juga mengkorup harta yang akan diserahkan kepada Raja atau Sultan. Kebiasaan mengambil upeti dari rakyat kecil yang dilakukan oleh Raja Jawa ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara (1800 - 1942) minus Zaman Inggris (1811 - 1816), Akibat kebijakan itulah banyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda. Sebut saja misalnya perlawanan Diponegoro (1825-1830), Imam Bonjol (1821-1837), Aceh (1873-1904) dan lain-lain. Lebih menyedihkan lagi yaitu

penindasan atas penduduk pribumi (rakyat Indonesia yang terjajah) juga dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sebut saja misalnya kasus penyelewengan pada pelaksanaan Sistem *Cultuur Stelsel (CS)* yang secara harfiah berarti Sistem Pembudayaan. Walaupun tujuan utama sistem itu adalah membudayakan tanaman produktif di masyarakat agar hasilnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberi kontribusi ke kas Belanda, namun kenyataannya justru sangat memprihatinkan.

## 2. Pasca Kemerdekaan

### a. Orde Lama

Pada masa orde lama ada beberapa badan pemberantasan korupsi yang dibentuk oleh Presiden, salah satunya Panitia *Retooling* Aparatur Negara (PARAN) dibentuk berdasarkan UU keadaan bahaya, dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Prof M Yamin dan Roeslan Abdulgani. Namun ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya. Pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan istilah sekarang daftar kekayaan pejabat negara. Dalam perkembangannya kemudian ternyata kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka berdalih agar formulir itu tidak diserahkan kepada Panitia *Retooling* Aparatur Negara (PARAN) tetapi langsung kepada Presiden.

Tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menkohanam/ Kasab dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo. Tugasnya yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Lembaga ini di kemudian hari dikenal dengan istilah “Operasi Budhi”. Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Operasi Budhi ternyata juga mengalami hambatan

karena lemahnya kekuasaan lembaga dalam menyelesaikan berbagai kasus-kasus.

Soebandrio mengumumkan pembubaran Paran/Operasi Budhi yang kemudian diganti namanya menjadi KOTRAR (Komando Tertinggi *Retooling* Aparat Revolusi) di mana Presiden Sukarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Sejarah kemudian



mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami *stagnasi*. Dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budhi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih Rp 11 miliar, jumlah yang cukup signifikan untuk kurun waktu itu. Karena dianggap mengganggu *prestise* Presiden, akhirnya Operasi Budhi dihentikan.

#### b. Orde Baru

Para masa orde baru upaya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia juga terus dicanagkan yakni salah satunya dengan membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung. Akan tetap pada Tahun 1970, terdapat indikator ketidak seriusan TPK dalam memberantas korupsi yang pada akhirnya terjadilah unjuk

rasa memprotes keberadaan TPK oleh para mahasiswa dan pelajar.



Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa, akhirnya ditanggapi Soeharto yang pada akhirnya dibentuklah Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof Johannes, I.J Kasimo, Mr Wilopo dan A Tjokroaminoto. Adapun tugas utama dari Komite Empat adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, dan Pertamina dan lain-lain. Namun Komite Empat ini hanya “macan ompong” karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina dan lembaga-lembaga yang lain tak direspon pemerintah. menindak lanjuti adanya tugas dari Komisi Empat yang belum optimal dalam menjalankan tugasnya, maka Presiden membentuk OPSTIB (operasi tertib) yang diberitugas untuk memberantas korupsi.

c. Reformasi

Seiring dengan runtuhnya orde baru yang dilatar belakangi sistem pemerintahan yang penuh dengan nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme maka lahirlah masa Era

Reformasi. Pada Era Reformasi hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit "Virus Korupsi" yang sangat ganas. Presiden BJ Habibie mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN yang diikuti dengan pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman.

Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk rmemberantas korupsi dari anggota tim, melalui suatu *judicial review* Mahkamah Agung,



TGPTPK akhirnya dibubarkan karena lemahnya lembaga hukum dan peradilan dalam mengawal TGPTPK dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Sejak itu, Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN. Di samping membubarkan TGPTPK, Presiden Gus Dur juga dianggap tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan konglomerat Sofyan Wanandi dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Jaksa Agung Marzuki Darusman. Di masa pemerintahan Megawati, wibawa hukum semakin merosot, di mana yang menonjol adalah otoritas kekuasaan. Konglomerat bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri. Pemberian SP3 untuk Prajogo Pangestu, Marimutu Sinivasan, Sjamsul Nursalim, The Nien King, lolosnya Samadikun Hartono dari jeratan eksekusi putusan MA, pemberian fasilitas MSAA kepada konglomerat yang utangnya macet, menjadi bukti kuat bahwa elit pemerintahan tidak serius dalam upaya memberantas korupsi. Masyarakat menilai bahwa pemerintah masih memberi perlindungan kepada para pengusaha besar yang notabene memberi andil bagi kebangkrutan per-ekonomian nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tanggal 16 Desember 2003, Taufiequrachman Ruki, dilantik menjadi Ketua KPK. KPK hendak memposisikan dirinya sebagai katalisator (pemicu) bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya *good and clean governanc* (pemerintahan baik dan bersih) di Republik Indonesia.

### **C. Bentuk-Bentuk Korupsi**

Berikut dipaparkan berbagai bentuk korupsi yang diambil dari Buku Saku yang dikeluarkan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK : 2006).

1. Kerugian Keuangan Negara
  - a. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
  - b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.
2. Suap Menyuap
  - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.
  - b. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
  - c. Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
  - d. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji.
  - e. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
  - f. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
  - g. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan

jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

- h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara.
  - i. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara.
  - j. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara.
3. Penggelapan dalam Jabatan
- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
  - b. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi/
  - c. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.
  - d. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan,

merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

- e. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
4. Pemerasan
- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.



- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
- c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau

memotong pembayaran kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

5. Perbuatan curang
  - a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
  - b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang.
  - c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan

---

HASIL SURVEI TRANSPARENCY INTERNATIONAL MENGENAI “BAROMETER KORUPSI GLOBAL”, MENEMPATKAN PARTAI politik di INDONESIA SEBAGAI INSTITUSI TERKORUP DENGAN NILAI 4,2 (DENGAN RENTANG PENILAIAN 1-5, 5 UNTUK YANG TERKORUP). MASIH BERANGKAT DARI DATA TERSEBUT, di Asia, INDONESIA MENDUDUKI PRESTASI SEBAGAI NEGARA TERKORUP DENGAN SKOR 9,25 (TERKORUP 10) DI ATAS India (8,9), Vietnam (8,67), Filipina (8,33) DAN Thailand (7,33). (ADNAN TOPAN HUSODO :2008)

---

- d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.
6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan yakni Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan,

pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya

7. Gratifikasi adalah pemberian biaya tambahan berupa, uang, barang, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya.

### TUGAS

- Bentuklah kelompok , kemudian carilah artikel-artikel atau berita di media massa tentang tindak pidana korupsi yang menunjukkan adanya *impunity* dan *penghentian perkara*. Solusi apakah yang kamu tawarkan untuk menegakkan supremasi hukum khusus tindak pidana korupsi di Indonesia.
- Diskusi ini dapat mengembangkan sikap kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan

### RANGKUMAN

- a. Korupsi adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau perbuatan curang yang dilakukan oleh pejabat negara untuk kepentingan pribadi maupun golongan
- b. Sejarah perkembangan korupsi di Indonesia dimulai dari masa sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Masa sebelum kemerdekaan ditandai dengan adanya korupsi pada masa kerajaan dan masa penjajahan kolonial Belanda. Sedangkan masa setelah kemerdekaan ditandai masa orde lama, orde baru dan setelah reformasi hingga saat ini.
- c. Bentuk-bentuk korupsi adanya bentuk suap-menyuap, pengelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, gratifikasi serta segala macam bentuk perbuatan yang dilakukan seseorang dengan cara melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri dan golongan.

## Uji Kompetensi 1

### A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat a, b, c, d, atau e!

1. Tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau perbuatan curang yang dilakukan oleh pejabat negara untuk kepentingan pribadi maupun golongan, merupakan pengertian dari ....
  - a. hak asasi manusia
  - b. manipulasi
  - c. korupsi
  - d. nepotisme
  - e. kolusi
  
2. Menurut hasil survei Transparency Internasional mengenai penilaian masyarakat bisnis dunia terhadap pelayanan publik di Indonesia. Indonesia mendapatkan nilai indek persepsi korupsi (IPK) 2.2. Nilai tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesai menempati pada urutan ke 137 dan 159 negara tersurvei. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lembaga yang paling korup terdapat pada lembaga ....
  - a. Lembaga Peradilan
  - b. Perpajakan
  - c. Kepolisian
  - d. DPRD
  - e. Kementerian/Departeman
  
3. Bentuk perbuatan yang lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungan bukan berdasarkan kemampuan untuk bisa diterima pada jabatan tertentu merupakan pengertian dari ....
  - a. Kolusi
  - b. Korupsi
  - c. Kerjasama
  - d. Manipulasi data
  - e. Nepotisme

4. Perkembangan korupsi di Indonesia dibedakan menjadi dua periode yakni ....
  - a. Orde lama dan orde baru
  - b. Orde lama dan sebelum kemerdekaan
  - c. Orde baru dan sesudah kemerdekaan
  - d. Sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan
  - e. Orde baru dan reformasi
  
5. Pada masa kerajaan, budaya atau tradisi korupsi yang pernah terjadi di Indonesia terjadi karena motif
  - a. Peluasan wilayah kerajaan
  - b. Kekuasaan, kekayaan, dan wanita
  - c. Konspirasi pihak belanda
  - d. Pengaruh paham keagamaan
  - e. Tahta dan wanita
  
6. Salah satu bentuk perlawanan korupsi di era orde lama yang mampu mengamankan uang negara senilai 11 miliar yakni dibentuknya lembaga ....
  - a. KPK (komisi pemberantasan korupsi)
  - b. Operasi budhi
  - c. Pengadilan TIPIKOR (tindak pidana korupsi)
  - d. KOTRAR (Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi)
  - e. TPK (tim pemberantasan korupsi)
  
7. Di bawah ini yang merupakan lembaga antikorupsi yang pernah dibuat oleh pemerintah orde baru, yang pada faktanya tidak begitu maksimal dalam upaya pemberantasan korupsi yakni ....
  - a. Sandi Budhi dan KPK
  - b. TIPIKOR
  - c. Tim Pemberantasan Korupsi, Komite Empat, dan Operasi Tertib
  - d. KOTRAR
  - e. Dewan Pemberantasan Korupsi

8. Peraturan hukum yang mengatur tentang komisi pemerantasan tindak pidana korupsi, adalah ...
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998
  - c. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia BAB XA
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
  - e. Dasar Negara Pancasila
  
9. Beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia adalah ...
  - a. Kesejahteraan masyarakat yang terjamin oleh pemerintah
  - b. Kurangnya transparansi pada pengambilan keputusan pemerintah
  - c. Adanya penegakan hukum
  - d. Adanya program pemberdayaan masyarakat mandiri
  - e. Adanya kontrol yang cukup untuk mencegah penyyuapan atau penyogokan.
  
10. Pemberian biaya tambahan berupa, uang, barang, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma. Merupakan contoh pengertian dari ...
  - a. Nepotisme
  - b. Gratifikasi
  - c. Pencucian Uang
  - d. Penipuan
  - e. Pemerasan

**B. Kerjakan soal di bawah ini**

1. Mengapa setiap tindak pidana korupsi selalu berdampak pada ketidak sejahteraan dalam kehidupan rakyat!
2. Apa yang dimaksud dengan korupsi, kolusi dan nepotisme?
3. Jelaskan sejarah korupsi pra kemerdekaan di Indonesia!
4. Jelaskan peran pemerintah era reformasi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia!
5. Sebutkan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi?

**Refleksi**

Setelah kalian mempelajari materi Tindak Pidana Korupsi, tentunya kalian semakin paham tentang definisi korupsi, sejarah korupsi, dan bentuk-bentuk korupsi. tentu kalian semakin memahami bahwa sikap positif warga negara dalam menanggulangi adanya tindak pidana korupsi mutlak diperlukan. Sikap positif dapat diwujudkan mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan keluarga. Coba kalian renungkan bentuk sikap positif yang dapat kalian tampilkan di berbagai lingkungan kehidupan.

No	Bentuk Sikap Positif Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi		
	Keluarga	Sekolah	Masyarakat
1			
2			
3			
4			
5			

## Umpan balik

Cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban uji kompetensi 1 yang terdapat pada akhir halaman modul ini. hitunglah jawaban yang benar kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan kalian terhadap materi kegiatan belajar 1 ini.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{jawaban benar}}{\text{jumlah soal}} \times 100\%$$

Arti tingkatan penguasaan yang kalian capai

90-100% : baik sekali

80-90% : baik

70-69% : sedang

<69% : kurang

Jika tingkat penguasaan kalian mencapai  $\geq 80\%$  maka kalian dapat melanjutkan kegiatan belajar berikutnya. Namun jika tingkat penguasaan kalian  $\leq 80\%$  maka anak-anak harus mengulang kegiatan belajar ini, terutama pada bagian yang anak-anak belum paham.

## KEGIATAN BELAJAR 2

### UPAYA DAN PERAN SERTA PEMBERANTASAN KORUPSI

#### Tujuan Pembelajaran:

1. Peserta didik mampu menjelaskan berbagai upaya pemberantasan korupsi
2. Peserta didik mampu mengimplementasikan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi ke dalam kehidupan sehari-hari.
3. Peserta didik mampu menjelaskan nilai-nilai anti korupsi

**Sikap Antikorupsi yang dikembangkan:** Nilai berupa kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan

Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah belum cukup untuk meminimalisir berbagai kasus korupsi yang terjadi. Banyaknya hambatan dan tantangan dalam upaya

pemberantasan tersebut. Terlebih apabila korupsi sudah secara sistemik mengakar dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Perlu dipahami bahwa tidak ada satu konsep tunggal yang dapat menjawab bagaimana korupsi harus dicegah dan diberantas. Semua cara, strategi dan upaya harus dilakukan dalam rangka memberantas korupsi

### **A. Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia**

Upaya dan peran pemberantasan korupsi di Indonesia tentunya menjadi target utama aparat penegak hukum. Pernahkah kalian mendengar atau membaca berita tentang upaya lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan khusus korupsi? Tentu saja bila kalian ratin untuk mengikuti berita dari media elektronik atau media cetak. Berbagai kasus adanya upaya penindak tegas bagi pelaku tindak pidana korupsi sangat sering kita dengar. Berikut adalah salah satu hasil positif dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesai. Silahkan kalian simak hasil dari upaya tersebut.

## **PERKEMBANGAN POSITIF DALAM PERJUANGAN INDONESIA MELAWAN KORUPSI**

Meskipun sebagian besar gambarannya negatif, ada beberapa tanda-tanda positif. Pertama-tama perlu disebutkan bahwa ada dorongan besar dari rakyat Indonesia untuk memberantas korupsi di Indonesia dan media yang bebas memberikan banyak ruang untuk menyampaikan suara mereka pada skala nasional (meskipun beberapa institusi media - yang dimiliki oleh politisi atau pengusaha - memiliki agendanya sendiri untuk melakukan hal ini). Namun dorongan rakyat untuk memberantas korupsi berarti bahwa bersikap anti-korupsi sebenarnya bisa menjadi vote-gainer (pendulang suara) yang penting bagi politisi yang bercita-cita tinggi. Terlibat atau disebutkan dalam kasus korupsi benar-benar merusak karir karena dukungan rakyat akan merosot drastis. Efek samping negatif (bagi perekonomian negara) dari pengawasan publik ini yaitu pejabat pemerintah saat ini sangat berhati-hati dan ragu-ragu untuk

mengucurkan alokasi anggaran pemerintahan mereka, takut menjadi korban dalam skandal korupsi. Perilaku berhati-hati ini bisa disebut sebagai keberhasilan pengaruh KPK yang memantau aliran uang, tetapi juga menyebabkan belanja pemerintah lambat.

Transparency International, institusi non-partisan yang berbasis di Berlin (Jerman) menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi tahunan (berdasarkan polling) yang menilai "sejauh mana korupsi dianggap terjadi di kalangan pejabat publik dan politisi" di semua negara seluruh dunia. Indeks Persepsi Korupsi Tahunan ini menggunakan skala dari satu sampai sepuluh. Semakin tinggi hasilnya, semakin sedikit (dianggap) korupsi yang terjadi. Dalam daftar terbaru mereka (2014) Indonesia menempati peringkat 107 (dari total 175 negara). Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa tidak ada metode yang akurat 100 persen untuk mengukur korupsi karena sifat korupsi (sering tersembunyi untuk umum). Oleh karena itu, angka-angka di bawah ini hanya menunjukkan tingkat persepsi korupsi oleh para pemilih yang berpartisipasi dalam jajak pendapat dari negara tertentu. Namun karena masyarakat biasanya memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang terjadi di negeranya, angka-angka ini mengindikasikan sesuatu hal yang menarik.

#### **INDEKS PERSEPSI KORUPSI 2014:**

<b>1.</b>	<b>Denmark</b>	9.2
<b>2.</b>	<b>Selandia Baru</b>	9.1
<b>3.</b>	<b>Finland</b>	8.9
<b>4.</b>	<b>Swedia</b>	8.7
<b>5.</b>	<b>Norwegia</b>	8.6
-	<b>Swiss</b>	8.6
<b>107.</b>	<b>Indonesia</b>	3.4

Angka-angka ini menunjukkan bahwa - sesuai teks di atas - ada pandangan umum yang agak negatif mengenai tingkat korupsi politik di Indonesia. Namun, ketika kita mempertimbangkan hasil sebelumnya, indeks korupsi menunjukkan tren yang lebih positif:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indonesia	2.2	2.4	2.3	2.6	2.8	2.8	3.0	3.2	3.2	3.4

Indonesia sebenarnya adalah salah satu dari sedikit negara dalam Indeks Persepsi Korupsi yang menunjukkan perbaikan yang stabil dan nyata, bertepatan dengan pemerintahan Yudhoyono yang dimulai pada 2004. Namun, perlu ditekankan bahwa - meskipun merepresentasikan perkembangan aktual - angka-angka ini harus ditangani dengan seksama karena metodologi yang digunakan dalam jajak pendapat berubah dari tahun ke tahun.

Terkait dengan korupsi, masih ada jalan panjang reformasi ke depan untuk Indonesia. Korupsi sangat menghambat negara dalam merealisasikan potensi ekonomi dan menyebabkan ketidakadilan yang signifikan di masyarakat Indonesia karena sebagian kecil orang mendapatkan manfaat yang amat besar dari lembaga korup. Tapi pujian/penghargaan harus diberikan kepada kebebasan media Indonesia dan KPK karena keduanya memainkan peran penting dalam pemberantasan korupsi.

**Sumber: Transparency International**

Setelah kalian menyimak dan mencermati hasil tersebut, barangkali ada hal yang akan kalian klarifikasi atau pertanyakan. Silakan tuliskan klarifikasi atau pertanyaan kalian di bawah ini!

1. ....  
.....
2. ....  
.....
3. ....  
.....
4. ....  
.....
5. ....  
.....

Korupsi berkembang seiring dengan dinamika yang terjadi dalam sebuah negara. Korupsi senantiasa tumbuh dan berkembang dalam sistem pemerintahan yang otoriter. Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di kawasan ASIA tenggara yang memiliki sumber daya alam melimpah. Adaya sumber daya alam yang melimpah ini mampu menjadi magnet dan kekuatan luar bisa bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa maju. Begitupun sebaliknya negara Indonesia akan menjadi ladang yang sangat luas bagi para pejabat negara untuk memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri apabila tidak ada sistem hukum yang kuat untuk megawal adanya hal tersebut. Ada pernyataan yang menyatakan bahwa penyakit korupsi yang dilanda bangsa Indonesia diibaratkan penyakit kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis malainkan juga akut. Ia mampu merusak berbagai sektor kehidupan perekonomian negara secara perlahan namun pasti. Penyakit ini diibaratkan sudah menempel pada semua sendi-sendi kehidupan masyarakat yang sulit untuk diberantas.

Banyak berbagai upaya yang dilakukan pemerintahan Indonesia guna meminimalisir adanya tindak pidana korupsi salah satunya dengan membentuk peraturan perundang-undangan tentang korupsi. UU No. 3 Tahun 1971 merupakan salah satu prodak hukum pertama tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. untuk menindak para pelaku-pelaku korupsi mulai merunjuk pada hukum acara pidana sebagai rambu-rambu dan memberi wewenang. Akan tetapi prodak hukum tersebut tentu juga belum bisa memberikan dampak yang signifika бага para pelaku tindak pidana korupsi. Maka dari itu negara memperluas wewenang kepolisian untuk melakkukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi melalu UU No. 28 Tahun 1997 untuk mendistribusikan wewenang kepada pihak kepolisian untuk menindak lanjuti para tersangka yang telah melanggar UU tindak pidana korupsi. Secara umum sebenarnya negara telah berupaya menjerat pelaku tindak pidana korupsi, namun koruptor mampu memposisikan dirinya sebagai pribadi yang tidak dapat disentuh hukum. dengan demikian negara Indonesia membentuk lembaga khusus yang independen sesuai ketentuan UU No. 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan berpedoman pada UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ada beberapa strategi yang digunakan untuk memberantas korupsi hal ini sudah dikembangkan oleh *United Nations* yang dinamakan *the global program against corruption* dan dibuat dalam bentuk *united Nations anti-corruption toolkit* (UNODC: 2004)

1. Pembentukan Lembaga Antikorupsi

- a. Negara Swedia merupakan salah satu negara yang sudah menerapkan lembaga independet yakni lembaga pemberantasan korupsi yang dikenal dengan *Ombudsman* yang didirikan oleh parlemen Swedia. Lembaga ini dulunya pertama kali diberi nama *justitieombudsmannen* pada tahun 1809. Lembaga independen ini kemudian berkembang di negara lain. Lembaga ini memiliki peran menyediakan



sarana bagi masyarakat yang hendak komplain tentang peran lembaga pemerintah dan pegawainya dalam urusan pelayanan masyarakat. Selain itu juga memberikan pendidikan pada masyarakat dan pemerintah tentang

kepedulian dan pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapat perlakuan yang baik, jujur dan efisien dari pegawai pemerintah (UNODC: 2004). Sedangkan di Hongkong ada lembaga independen sebagai bentuk penanggulangan korupsi yang bernama *Independent Commission Against Corruption* (ICAC). Malaysia dibentuk *the Anti-Corruption Agency* (ACA). Sedangkan lembaga Independen untuk pemberantasan korupsi di Indonesia disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

- b. Adanya perbaikan lembaga peradilan di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga kemasyarakatan merupakan hal utama yang harus dilakukan guna mewujudkan lembaga antikorupsi yang profesional. Lembaga peradilan merupakan salah satu penegak hukum yang harus bersikap secara *impersal* (tidak memihak), jujur dan adil. Sebagai contoh banyak para pelaku korupsi tidak terjerat oleh hukum, tentunya hal ini sangat jelas bahwa kinerja lembaga peradilan masihlah sangat buruk. Dengan demikian pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum harus ditingkatkan. Akan menjadi masalah apabila mereka tidak mau atau tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memberantas korupsi, atau malah justru terlibat dalam berbagai kasus korupsi.
- c. Adanya peningkatan pada tingkat departemen, seperti kinerja para lembaga-lembaga audit seperti inspektorat jenderal. Selama ini nampak bahwa lembaga-lembaga tersebut belum mampu untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik manakala berhadapan dengan korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi.
- d. Reformasi pada birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara untuk mencegah adanya korupsi. Ada beberapa cara yang tentunya dapat dilakukan untuk menghindari praktik suap menyuap dalam rangka pelayanan publik yakni dengan mengumumkan secara resmi biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang manakala mengurus suatu hal seperti mengurus SIM, paspor, dan ijin usaha.

- e. Pemantauan dan perbaikan kinerja pemerintah daerah juga merupakan suatu bentuk dalam mengurangi resiko korupsi. sebelum adanya kebijakan otonomi daerah diberlakukan umumnya semua kebijakan diambil oleh pemerintah pusat. Dengan demikian dapat diartikan bahwa setiap korupsi pasti terjadi di ibukota negara. Melalui otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah, tentu kantong korupsi tidak terpusat hanya di ibukota negara akan tetapi berkembang di berbagai daerah. Untuk itu perlu diperbaiki dan dipantau kinerja para aparat pemerintah.
- f. Berbagai kasus korupsi biasa terjadi pada tingkat DPR dan DPRD. Adanya para anggota DPR dan DPRD yang tersangkut khusus korupsi tentu menambah panjang daftar korupsi di Indonesia.



Dengan demikian para masyarakat tentunya diperlukan upaya yang hati-hati dalam menentukan hak pilihannya dalam pemilihan legislatif.

## 2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik

- a. Adanya pelaporan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki pejabat publik sebelum maupun sesudah menjabat, merupakan cara untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi. Masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam memantau kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan jumlah

kekayaan setelah selesai menjabat. Hal ini tentu akan menjadi sulit mana kala ada kekayaan yang didapatkan dengan malakukan korupsi dialihkan kepemilikannya kepada orang lain misalnya anggota keluarga.

- b. Salah satu adanya peluang korupsi juga terjadi pada kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan demikian salah satu usaha untuk memperkecil potensi korupsi yakni dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka atau umum. Masyarakat harus diberikan otoritas untuk memantau secara langsung dan memonitoring hasil dari pelelangan tersebut. Untuk itu sangat diperlukan satu sistem yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk ambil bagian dalam kegiatan tersebut.
- c. Secara umum korupsi juga sering terjadi pada setiap perekrutan pegawai negeri atau anggota militer baru. Korupsi, kolusi dan nepotisme sering terjadi dalam kondisi tersebut. Dengan adanya sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan sangat perlu diperlukan guna meminimalisir adanya korupsi.
- d. Adanya sistem penilain kinerja pegawai negeri yang menitikberatkan pada proses dan hasil kerja akhir perlu dikembangkan.



untuk meningkatkan hal tersebut tentu perlu adanya penghargaan yang baik berupa pemberian insentif yang sifatnya positif, berupa pujian dari atasan, penghargaan,

bonus atau jenis insenti lainnya yang harapannya dapat memacu kinerja para pegawai. Tentu saja pemberian ini harus disertai dengan berbagai prakondisi yang ketat karena hal ini juga berpotensi korupsi, karena salah-salah hal ini justru dipergunakan sebagai ajang bagi-bagi bonus diantara para pegawai negeri.

Peran Serta Pemerintah dalam Memberantas Korupsi tentu juga menjadi agenda yang penting. Hal ini tentu akan berdampak secara langsung pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawasi upaya-upaya pemerintah melalui KPK dan aparat hukum lain. Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia, antara lain sebagai berikut.

1. Upaya Pencegahan (Preventif)
  - a. Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal dan agama.
  - b. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis.
  - c. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi.
  - d. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua.
  - e. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.
  - f. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien.
  - g. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.
  - h. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya.

2. Upaya penindakan, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana. Beberapa contoh penindakan yang dilakukan oleh KPK sebagai berikut.
  - a. Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004).
  - b. Menahan Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, EM. Ia diduga meleakukan pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian.
  - c. Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada Pemda DKI Jakarta (2004).
  - d. Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara Rp 10 milyar lebih (2004).
  - e. Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas preshipment dan placement deposito dari BI kepada PT Texmaco Group melalui BNI (2004).
  - f. Kasus korupsi dan penyuapan anggota KPU kepada tim audit BPK (2005).
  - g. Kasus penyuapan panitera Pengadilan Tinggi Jakarta (2005).
  - h. Kasus penyuapan Hakim Agung MA dalam perkara Probosutedjo.
  - i. Menetapkan seorang bupati di Kalimantan Timur sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loa Kolu yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 15,9 miliar (2004).
  - j. Kasus korupsi di KBRI Malaysia (2005).
3. Upaya Edukasi Masyarakat
  - a. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik.
  - b. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.
  - c. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat/nasional.

- d. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya.
  - e. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.
4. Upaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
- a. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) adalah organisasi non pemerintah yang mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang meng-hendaki pemerintahan pasca Soeharto yg bebas korupsi.
  - b. *Transparency International* (TI) adalah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba sekarang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang demokratik. Publikasi tahunan oleh TI yang terkenal adalah Laporan Korupsi Global. Survei TI Indonesia yang membentuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2004 menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota terkorup di Indonesia, disusul Surabaya, Medan, Semarang dan Batam. Sedangkan survei TI pada 2005, Indonesia berada di posisi keenam negara terkorup di dunia. *Indeks persepsi korupsi* Indonesia adalah 2,2 sejajar dengan Azerbaijan, Kamerun, Etiopia, Irak, Libya dan Usbekistan, serta hanya lebih baik dari Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay, Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Haiti & Myanmar. Sedangkan Islandia adalah negara terbebas dari korupsi.

3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
  - a. Pembentukan sistem pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat harus dibangun secara baik yakni dengan memberikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan kebijakan pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau diseminasi barbagai kebijakn yang akan dibuat dan akan dijalankan.
  - b. Kepedulian publik dan kesadaran terhadap bahaya korupsi dapat diupayakan dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi pada lingkungan masyarakat yakni dengan sosialisasi di ruang publik mengenai apa itu korupsi, dampak korupsi dan bagaimana memerangi korupsi harus lebih diintensifkan. Banyak cara dan media yang dapat dilakukan untuk mengkampanyekan hal tersebut salah satunya dengan menggunakan media massa (baik cetak maupun tertulis), melakukan seminar dan diskusi. Serta spanduk dan poster yang berisi ajakan untuk bersama-sama menolak segala bentuk korupsi dan harus dipasang di kantor-kantor pemerintahan sebagai media kampanye yang efektif dan efisien.
  - c. sistem yang dikembangkan guna memfasilitasi masyarakat untuk dapat dengan mudah dan bertanggung jawab melaporkan khusus korupsi juga diperlukan. Sistem tersebut harus dipermudah atau disederhanakan misalnya melalu telepon, surat dan lain-lain. Perkembangan teknologi informasi meida internet juga merupakan media yang baik hal ini mengingatkan bahwa internet merupakan saut sistem mekanisme yang murah dan mudah untuk melaporkan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Dengan demikian partisipasi masyarkaak sangat diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan budaya antikorupsi.

- d. Melalui pers yang bebas diharapkan masyarakat mampu mengetahui informasi yang luas tentang berbagai kasus korupsi dan juga dapat meningkatkan tingkat pemahaman mereka akan bahaya korupsi. Media yang bebas juga dapat diartikan sebagai peradilan yang independen. Selain sebagai media kampanye tentang bahaya korupsi, adanya pers yang bebas juga memiliki fungsi yang efektif untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. Secara umum media mempunyai peranan khusus dalam upaya melawan korupsi. Menurut Pope (2013), publik akan lebih tergoda untuk melakukan tindak pidana korupsi manakala mereka yakin tidak ada resiko bahwa perbuatan mereka akan terbongkar dan diungkapkan oleh pers. Akan tetapi media massa biasanya juga memiliki titik lemah. Hal ini akan mungkin terjadi manakala media tersebut dimiliki oleh lembaga pemerintah atau organisasi tertentu.
  - e. Lembaga swadaya masyarakat baik tingkat lokal maupun internasional merupakan bagian dari masyarakat sipil yang secara umum keberadaannya tidak dapat diremehkan begitu saja. Sejak era reformasi banyak LSM bermunculan yang bergerak dalam bidang antikorupsi. Hal ini tentu sama dengan peran pers yang sama-sama sebagai pengawas atas perilaku para pejabat publik.
  - f. Perangkat *Electronic surveillance* adalah perangkat atau alat untuk mengetahui dan mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang pada tempat-tempat tertentu. *Audio-microphones* atau semacam CCTV (*Closed Circuit Television*). Hal ini tentu sangat efisien mana kala digunakan untuk mengawasi adanya dugaan tindak pidana korupsi.
4. Pengembangan dan Pembuatan Berbagai Instrumen Hukum yang mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Bentuk upaya yang juga harus pemerintah siapkan guna untuk mencegah dan memberantas korupsi yakni dengan pembuatan dan pengembangan instrumen hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu bentuk peraturan perundang-

perundangan lain yang perlu dikembangkan adalah adanya undang-undang tentang pencucian uang. Juga UU tentang perlindungan saksi dan korban tindak pidana korupsi serta pemberdayaan pers untuk mengatur mengenai pers yang bebas. Adanya mekanisme yang mengatur masyarakat dalam melaporkan tindak pidana korupsi dan menggunakan *electronic surveillance* juga perlu diatur supaya tidak melanggar *privacy* seseorang. Pasal-pasal yang mengkriminasi seseorang untuk tidak melaporkan kasus tindak pidana korupsi serta menghalang-halangi penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan tentu juga harus diatur secara jelas dalam peranturan UU tentang tindak pidana korupsi. Adanya undang-undang tentang pencemaran nama baik juga perlu untuk dikaji ulang atau kalau perlu dihapus. Dengan demikian masyarakat tidak boleh takut melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Sehingga diharapkan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih perlu adanya instrumen kode etik yang ditujukan pada semua pejabat publik, baik itu pejabat eksekutif, legislatif maupun yudikatif (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan)

#### 5. Kerjasama Internasional

Adanya kerjasama Internasional dalam upaya pemberantasan korupsi adalah hal penting guna mewujudkan upaya tindak pidana korupsi. sebagai contoh lembaga pemberantasan korupsi yang ada di PBB, Bank Dunia (World Bank), dan OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development),

### **B. Peran Serta Generasi Muda dalam Pemberantasan Korupsi**


Peran generasi muda dalam gerakan antikorupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat aspek yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat sekitar, dan di tingkat bangsa dan negara. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolok ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Peran generasi muda dalam gerakan anti korupsi di

lingkungan sekolah tidak bisa dilepaskan dari status peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi sekolahnya. Sedangkan keterlibatan generasi muda dalam gerakan anti korupsi di masyarakat dan di tingkat bangsa dan negara terkait dengan status peserta didik sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya.

1. Di Lingkungan Keluarga

Internalisasi karakter antikorupsi dalam diri peserta didik dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga, misalnya.

- a. Apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayah atau anggota keluarga yang lain, peraturan lain dipatuhi?



Misalnya: tidak berbelok/berputar di tempat dimana ada tanda larangan berbelok/berputar, tidak menghentikan kendaraan melewati batas marka jalan tanda berhenti di saat lampu lalu lintas berwarna merah, tidak memarkir/menghentikan kendaraan di tempat dimana terdapat tanda dilarang parkir/berhenti dan lain sebagainya.

- b. Apakah ketika berboncengan motor bersama kakaknya atau anggota keluarga lainnya, tidak menjalankan motornya di

atas pedestrian dan mengambil hak pejalan kaki? Tidak mengendarai motor berlawanan arah? Tidak mengendarai motor melebihi kapasitas (misalnya satu motor berpenumpang 3 atau bahkan 4 orang).

- c. Apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi? Apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya?
- d. Apakah ada diantara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk bajakan (lagu, film, software, tas, sepatu, dsb.)

Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan/tata tertib yang berlaku. Substansi dari dilanggarnya aturan/tata tertib adalah dirugikannya orang lain karena haknya terampas. Terampasnya hak orang lain merupakan cikal bakal dari tindakan korupsi. Tahapan proses internalisasi karakter antikorupsi pada peserta didik yang diawali dari lingkungan keluarga sangat sulit untuk dilakukan. Justru karena anggota keluarga adalah orang-orang terdekat, yang setiap saat bertemu dan berkumpul, maka pengamatan terhadap adanya perilaku korupsi yang dilakukan di dalam keluarga seringkali menjadi bias.

Bagaimana mungkin seorang anak berani menegur ayahnya ketika sang ayah kerap kali melanggar peraturan lalu lintas? Apakah anak berani untuk bertanya tentang asal usul penghasilan orang tuanya? Apakah anak memiliki keberanian untuk menegur anggota keluarga yang lain karena menggunakan barang-barang bajakan? Nilai-nilai yang ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya bermula dari lingkungan keluarga dan pada kenyataannya nilai-nilai tersebut akan terbawa selama hidupnya. Jadi, ketika seorang peserta didik berhasil melewati masa yang sulit ini, maka dapat diharapkan ketika terjun ke masyarakat peserta didik akan selamat melewati berbagai rintangan yang mengarah kepada tindak korupsi. Paling tidak, ada satu orang generasi muda yang tidak tergiur untuk melakukan tindak korupsi.

Jika Pendidikan Anti Korupsi diikuti oleh banyak sekolah-sekolah, maka akan diperoleh cukup banyak generasi muda yang dapat menjadi benteng anti korupsi di Indonesia.

## 2. Di Lingkungan Sekolah

Hal yang dapat dilakukan oleh peserta didik untuk mengamati lingkungan sekolah dalam upaya pemberantasan korupsi, dapat diamati sebagaimana berikut.

- a. Terlambat masuk ke sekolah berarti mengkorupsi waktu.
- b. Tidak membayarkan uang sekolah bulanan yang diberikan oleh orang tua.
- c. Menggunakan uang iuran kelas untuk membeli sepatu.
- d. Mengerjakan pekerjaan rumah di sekolah.

Tindakan-tindakan seperti di atas tidak boleh Anda lakukan. Anda sebagai seorang pelajar, harus membiasakan sikap antikorupsi. Keterlibatan peserta didik dalam gerakan antikorupsi di lingkungan sekolah dapat dibagi ke dalam dua aspek, yaitu untuk individu peserta didik sendiri, dan untuk komunitas peserta didik. Untuk konteks individu, seorang peserta didik diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang peserta didik diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi.

Agar seorang peserta didik dapat berperan dengan baik dalam gerakan antikorupsi maka pertama-pertama peserta didik tersebut harus berperilaku antikoruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian peserta didik tersebut harus mempunyai nilai-nilai antikorupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip antikorupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, seminar dan pembelajaran pendidikan antikorupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain seorang peserta didik harus mampu

mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi

### 3. Di Lingkungan Masyarakat Sekitar

Hal yang sama dapat dilakukan oleh peserta didik untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar, misalnya:

- a. Apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya: pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, pelayanan pajak? Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu?
- b. Apakah infrastruktur kota bagi pelayanan publik sudah memadai? Misalnya: kondisi jalan, penerangan terutama di waktu malam, ketersediaan fasilitas umum, rambu-rambu penyeberangan jalan, dsb.
- c. Apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai? Misalnya: pembagian kompor gas, Bantuan Langsung Tunai, dsb.
- d. Apakah akses publik kepada berbagai informasi mudah didapatkan?

Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur adalah cita-cita yang di inginkan oleh masyarakat. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai hukum. Artinya, melaksanakan aturan hukum yang berlaku. Masyarakat yang makmur adalah masyarakat yang dapat mencukupi atau memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan wajar. Artinya, mereka mencukupi kebutuhan hidupnya dengan bekerja secara layak dan wajar, dalam arti tidak melawan hukum. Dengan demikian masyarakat sebagai komponen penting dalam sistem ketatanegaraan haruslah turut berpartisipasi secara aktif dalam mengembangkan sikap dan nilai-nilai antikorupsi dalam lingkungan masyarakat. Sehingga akan meminimalisir adanya tindak pidana korupsi yang terjadi.

#### 4. Di Lingkungan Bangsa dan Negara

Dalam konteks bangsa dan negara, keterlibatan seorang peserta didik dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat, misalnya.

- a. Suap menyuap
- b. Penyalahgunaan jabatan
- c. Pemerasan
- d. Gratifikasi

Tindakan-tindakan seperti di atas merupakan contoh pelanggaran tindak pidana korupsi di lingkungan bangsa dan negara. Peserta didik dengan kompetensi yang dimilikinya diharapkan dapat menjadi pemimpin (leader) dalam gerakan massa antikorupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam sekolah, peserta didik dapat menyebarkan perilaku antikorupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar sekolah kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Dengan demikian jiwa antikorupsi akan terus berkembang dalam jiwa warga negara sehingga akan terhindar dari tindak pidana korupsi.

### **C. Nilai-nilai Antikorupsi**

Ada beberapa nilai yang dikembangkan dalam mamahami konsep antikorupsi. Pada pembahasan ini akan dibahas nilai-nilai tersebut yang mencakup nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.

#### 1. Kejujuran

Secara umum jujur adalah salah satu bentuk sifat yang sangat penting dalam kehidupan manusia, tanpa adanya nilai kejujuran manusia akan tidak memperoleh rasa kepercayaan dari orang lain dalam lingkup kehidupan sosial. Kata jujur dapat didefinisikan sebagai perilaku yang tidak berbohong dan tidak curang. (Sugono dan Dendy: 2008). Nilai kejujuran akan terus dikembangkan pada

kehidupan sehari-hari guna membangun kepercayaan antar warga negara. Dapat diartikan bahwa kejujuran ibarat mata uang yang berlaku dimana-mana. Ketika manusia berperilaku jujur dalam kehidupannya maka ia akan menjadi manusia yang dipercaya oleh orang lain.

## 2. Kepedulian

Nilai kepedulian diibaratkan sabagai bentuk manifestasi diri dalam berhubungan satu sama lain, sebagai masyarakat sosial. Peduli adalah mengindahkan memperhatikan dan menghiraukan (Sugono dan Dendy: 2008). Nilai kepedulian sangatlah penting bagi kehidupan manusia apalagi sebagai calon pemimpin bangsa harus memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan, baik lingkungan bangsa maupun negara.

## 3. Kemandirian

Nilai kemandirian merupakan bentuk proses kedewasaan diri yakni tidak selalu tergantung pada orang lain untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan karakter kemandirian diharapkan akan mampu membentuk kepribadian yang bertanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan bantuan dari orang lain (Supardi dan Endang: 2004)

## 4. Kedisiplinan

Dalam berkehidupan sosial kemasyarakatan manusia harus senantiasa berorientasi pada sikap disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kata disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (Sugono dan Dendy: 2008). Dengan kata lain nilai kedisiplinan akan membawa manusia pada pengembangan budaya dan nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat.

#### 5. Tanggung Jawab

Nilai tanggung jawab merupakan pokok kaidah dasar kehidupan setiap manusia dalam melakukan interaksi antar masyarakat. Dengan memiliki tanggung jawab manusia akan berupaya untuk melakukan hal terbaik dalam kehidupannya. Definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan) (Sugono dan Dendy: 2008). Tanggung jawab selalu mengembangkan konsep kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Tanggung jawab juga merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan

#### 6. Kerja keras

Kerja keras merupakan bentuk dan upaya pribadi manusia yang didasari atas dasar kemauan. Konsep kemauan ini menimbulkan berbagai asosiasi berupa ketekatan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian dan pantang mundur. Jika manusia melakukan setiap kewajiban yang dilakukan dengan prinsip kerja keras maka juga akan mendapatkan hasil yang akan dicapai semakin optimal. Kerja keras juga harus senantiasa didasari akan adanya ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan yang jelas maka hasil kerja keras akan menjadi sia-sia.

#### 7. Sederhana

Gaya hidup sederhana masyarakat saat ini tentunya hal penting dalam upaya meminimalisasi adanya pengaruh budaya luar yang masuk pada bangsa Indonesia. Gaya hidup sederhana sebaiknya juga perlu untuk terus dikembangkan sejak dini. Dengan penerapan prinsip hidup sederhana, masyarakat akan dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Prinsip hidup sederhana ini merupakan para mater penting dalam menjalani interaksi kehidupan masyarakat. Prinsip hidup sederhana juga menghindari seseorang dari keinginan yang berlebihan.

## 8. Keberanian

Keberanian merupakan sikap yang harus senantiasa dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Banyak masyarakat yang kurang berani untuk menunjukkan keberanian dalam menyuarakan kebenaran. Hal ini berakibat pada semakin maraknya berbagai khusus sosial kemasyarakatan yang diakibatkan ketidak beranian masyarakat. Dengan berpedoman pada ilmu pengetahuan masyarakat akan memiliki wawasan luas dan ketika masyarakat berwawasan luas masyarakat akan tau mana yang benar dan mana yang salah sehingga akan mengembalikan budaya berani dalam mengutarakan kebenaran.

## 9. Keadilan

Secara umum adil dapat diartikan sebagai bentuk penentuan kebijakan yang dilihat dari nilai kesamaannya, sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Pada dasarnya karakter adil ini harus senantiasa harus dibangun sejak lahir agar dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Di dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran-pemikiran sebagai dasar pertimbangan untuk menghasilkan keputusan akan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang

Dari Ujung Aceh sampai ke Papua, Negara Indonesia diberikan berkah yang amat besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Hampir tidak ada satu wilayahpun di negara Indonesia ini yang tidak subur atau tidak mempunyai potensi sumber daya alam yang baik. Segala jenis kayu, bambu, tumbuhan pangan dapat hidup dengan baik dan subur. Sedangkan di dalam tanah tak urung begitu melimpahnya minyak bumi, batu bara, gas alam, panas bumi, bijih besi, tembaga, emas, aluminium, nikel sampai uranium. Belum lagi kekayaan laut yang sangat besar dengan luas yang luar biasa besar. Selain itu anugerah bahwa Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang sangat berlimpah sinar matahari dan hanya mempunyai 2 (dua) musim yang sangat menghidupi.

Dengan kekayaan yang sangat melimpah ini, rakyat Indonesia seharusnya dapat hidup lebih baik dan bahkan sangat mungkin untuk menjadi yang terbaik di dunia ini. Sudah sewajarnya kalau penduduk Indonesia hidup sejahtera jika melihat kekayaan yang dimiliki tersebut. Tidak ada orang yang kelaparan, tidak ada orang yang menderita karena sakit dan tidak mampu untuk berobat, tidak ada lagi kebodohan karena setiap orang mampu bersekolah sampai tingkat yang paling tinggi, tidak ada orang yang tinggal di kolong jembatan lagi karena semua orang mempunyai tempat tinggal layak, tidak ada kemacetan yang parah karena kota tertata dengan baik, anak-anak tumbuh sehat karena ketercukupan gizi yang baik. Anak-anak jalanan, pengemis, dan penyakit masyarakat lain sudah menjadi cerita masa lalu yang sudah tidak ada lagi. Anak yatim, orang-orang usia lanjut hidup sejahtera dan diperhatikan oleh pemerintah. Bukan sebuah kesengajaan bahwa di tengah kata Indonesia ada kata ‘ONE’, ind-one-sia, yang berarti satu. Tentunya ini akan bisa diartikan bahwa Indonesia bisa menjadi negara nomor satu di dunia. Tentu saja bisa, dengan melihat begitu kayanya negeri ini, subur, gemah ripah loh jinawi, Indonesia sangat potensial untuk menjadi negara nomor satu di dunia. Tentunya dengan catatan, tidak ada korupsi, tidak ada yang mengambil hak orang lain, dan tidak ada yang menjarah kekayaan negara. Sebab apabila masih ada yang korupsi dan mengambil hak-hak orang lain, Negara Indonesia tidak lagi ‘ONE’ namun akan berubah menjadi In-DONE-sia, “DONE”, selesai! Tamat!, Bangsa dan Negara ini selesai! Indonesia sebagai bangsa dan Negara tidak lagi eksis. Kemudian, kalau Indonesia tidak lagi eksis, Indonesia hanya menjadi cerita masa lalu, bagaimana kelak nasib anak cucu kita? Anda bisa membayangkan?

Oleh sebab itu mari satukan langkah, mari perangi korupsi dengan mengawali dari diri sendiri, dengan harapan besar bagi kejayaan negeri ini serta kesejahteraan bangsa yang ada di dalamnya. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini, sesuatu yang besar selalu diawali dengan satu langkah kecil namun pasti dan penuh integritas. Selamat datang generasi anti korupsi!

## TUGAS

- Buatlah tulisan essay didukung fakta atau pengalaman pribadimu, tentang peran generasi muda dalam peran serta pemberantasan korupsi, dengan memilih salah satu tema sebagai berikut.  
Lingkungan Keluarga
- Lingkungan Sekolah
- Lingkungan Masyarakat
- Lingkungan Bangsa dan Negara
  
- Kegiatan ini ditujukan pada peserta didik untuk dapat mengemabngkan sikap antikorupsi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan

## Rangkuman

- a. upaya pemberanatasan korupsi di Indonesia dapat dilakukan melalu beberapa hal salah satunya dengan pembentukan lembaga antikorupsi, pencegahak korupsi di sektor publik, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum serta kerjasama internasional.
- b. bentuk peran serta generasi muda dalam pemberantasan korupsi dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Ada Sembilan nilai antikorupsi yang dapat dikembangkan guna membangun budaya antikorupsi yakni kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggun jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan.

## Penilaian diri

untuk mengukur sejauh mana kalian telah berperilaku sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, mari berbuat jujur dengan mengisi daftar perilaku di bawah ini dengan membubuhkan tanda ceklis (√) pada kolom berikut.

- a. Sl (selalu), apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
- b. Sr (sering), apabila sering melakukan sesuai dengan pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan
- c. Kd (Kadang-kadang), apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan
- d. TP (tidak pernah), apabila tidak pernah melakukan

No	Sikap Prilaku	Sl	Sr	Kd	TP	Alasan
1	<p><b>Dalam kehidupan di lingkungan keluarga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mematuhi perintah orang tua</li> <li>b. Pulang sekolah tepat waktu</li> <li>c. Menghormati anggota keluarga yang lain</li> <li>d. Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga</li> <li>e. Membantu orang tua tanpa diperintah</li> </ul>					
2	<p><b>Dalam kehidupan di lingkungan sekolah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan lainnya</li> <li>b. Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan</li> <li>c. Mengikuti upacara bendera setiap hari senin</li> <li>d. Menolong teman berbuat curang saat ulangan</li> </ul>					

	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Mengerjakan tugas dari guru</li> <li>f. Masuk kelas sesuai ketentuan</li> <li>g. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler</li> </ul>					
3	<p><b>Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menghormati tetangga tanpa membedakan</li> <li>b. Ikut serta dalam kegiatan di masyarakat</li> <li>c. Menghormati kegiatan yang dilakukan tetangga di sekitar rumah</li> <li>d. Tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat</li> </ul>					
4	<p><b>Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membayar pajak</li> <li>b. Menjaga dan memelihara fasilitas umum</li> <li>c. Membayar retribusi parkir</li> <li>d. Membuang sampah pada tempatnya</li> </ul>					

## Uji Kompetensi 2

### A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat a, b, c, d, atau e!

1. Beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, antara lain ....
  - a. Tingginya transparansi hukum
  - b. Tegaknya supremasi hukum di Indonesia
  - c. Rakyat yang tidak peduli, tidak tertarik, atau mudah dibohongi
  - d. tingginya control pemerintah pada lembaga perwakilan rakyat
  - e. Adanya kebebasan dalam berpendapat
  
2. Negara yang memiliki peringkat *Indeks Persepsi Korupsi* tertinggi berdasarkan *survey Transparency International* 2014 adalah ....
  - a. Selandia Baru
  - b. Swedia
  - c. Norwegia
  - d. Indonesia
  - e. Denmark
  
3. Pembentukan lembaga antikorupsi merupakan salah satu bentuk dari ....
  - a. Strategi pemberantasan korupsi
  - b. Upaya pemberdayaan masyarakat
  - c. Upaya penegakan hukum di Indonesia
  - d. Transformasi budaya antikorupsi
  - e. Strategi penegakan HAM
  
4. Di bawah ini yang bukan merupakan Strategi yang dilakukan oleh lembaga peradilan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah ....
  - a. memperbaiki lembaga kepolisian,
  - b. memperbaiki sistem pemerintahan
  - c. memperbaiki lembaga kejaksaan

- d. memperbaiki lembaga pengadilan
  - e. memperbaiki lembaga kemasyarakatan
5. PBB, Bank Dunia (World Bank), dan OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development). Merupakan salah satu bentuk strategi pemberantasan korupsi pada ....
- a. Sektor publik
  - b. Sektor pemberdayaan masyarakat
  - c. Sektor pembentukan sektor hukum
  - d. Sektor kerjasama Internasional
  - e. Sektor lembaga peradilan
6. Peran generasi muda dalam upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan di lingkungan ....
- a. Keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara
  - b. Pemerintah, bangsa dan negara
  - c. Kepolisian, kejaksaan dan peradilan
  - d. Masyarakat, keluarga, kepolisian
  - e. Pemerintah, sekolah, keluarga, bangsa dan negara
7. Contoh upaya Sadar hukum di lingkungan masyarakat adalah ....
- a. Menaati peraturan yang ada dalam keluarga
  - b. Menjaga nama baik keluarga
  - c. Mengikuti upaya bendera setiap hari senin dan hari penting lainnya
  - d. Selalu memelihara ketertiban, keamanan, dan ketentraman di lingkungan masyarakat
  - e. Saling menghormati antarsesama warga negara
8. Salah satu peran pemerintah dalam upaya memperkenalkan bahaya korupsi pada generasi muda yakni dengan ....
- a. Sosialisasi antikorupsi di sekolah
  - b. Pendidikan antikorupsi di sekolah
  - c. Sistem antikorupsi di sekolah
  - d. Pemberdayaan generasi antikorupsi

- e. Pelatihan antikorupsi di sekolah
9. Di bawah ini yang bukan merupakan nilai-nilai antikorupsi adalah ....
- a. Kejujuran
  - b. Tanggung jawab
  - c. Kedisiplinan
  - d. Loyalitas
  - e. Kesederhanaan
10. Salah satu lembaga social kemasyarakatan yang selama ini berperan dalam memberantas korupsi di Indonesia adalah ....
- a. KPU
  - b. KONTRAS
  - c. KPKP
  - d. ICW
  - e. Komisi Yudicial

**B. Kerjakan soal di bawah ini**

1. Jelaskan strategi apa saja yang perlu dilakukan guna memberantas korupsi di Indonesia!
2. Bagaimanakah peran serta generasi muda dalam pemberantasan korupsi di Indonesia!
3. Bagaimanakah upaya masyarakat dalam menerapkan budaya antikorupsi di Indonesia!
4. Jelaskan apa saja peran pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia!
5. Kenapa khusus tindak pidana korupsi menjadi permasalahan yang sulit untuk diselesaikan di Indonesia?

**Refleksi**

Setelah kalian mempelajari materi modul ni, tentunya kalian mengembangkan budaya antikorupsi di Indonesia. coba kalian renungkan sikap dan perilaku kalian dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian pernah atau tidak pernah melakukan korupsi. berikanlah alasannya.

No	Sikap dan perilaku	Pernah	Tidak Pernah	Alasan
1	Melakukan korupsi di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat			
2	Berkata tidak jujur			
3	Tidak peduli pada orang lain			
4	Berusaha Mandiri dalam menjalankan tanggung jawab			
5	Disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab			
6	Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban			
7	Berusaha keras dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai			
8	Selalu hidup sederhana			
9	Berani untuk mengutarakan pendapat			
10	Berusaha untuk bersikap adil			

## Umpan balik

Cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban uji kompetensi 1 yang terdapat pada akhir halaman modul ini. hitunglah jawaban yang benar kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan kalian terhadap materi kegiatan belajar 1 ini.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{jawaban benar}}{\text{jumlah soal}} \times 100\%$$

Arti tingkatan penguasaan yang kalian capai

90-100% : baik sekali

80-90% : baik

70-69% : sedang

<69% : kurang

Jika tingkat penguasaan kalian mencapai  $\geq 80\%$  maka kalian dapat melanjutkan kegiatan belajar berikutnya. Namun jika tingkat penguasaan kalian  $\leq 80\%$  maka anak-anak harus

## **BAB VI PENUTUP**

Korupsi merupakan masalah krusial yang terjadi di Indonesia. Korupsi berkembang dengan sangat pesat dan meluas di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tentu diperlukan upaya yang efektif dalam menyelesaikan korupsi di Indonesia. Upaya pengenalan tentang budaya antikorupsi haruslah dilakukan sejak dini. Salah satunya melalui dunia pendidikan, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah atas. Upaya pendidikan antikorupsi tentu akan menjadi solusi yang efektif dalam meminimalkan tindak pidana korupsi.

Pemerintah Indonesia memulai upayanya pada tahun 2009 melalui Kementerian dunia. Setiap waktu setiap jam tentu masyarakat selalu berhubungan dengan birokrasi pemerintahan yang pada umumnya sangat rentan adanya tindak pidana korupsi. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa setiap interaksi manusia baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan di media sosial tentu terjadi unsur tindak pidana korupsi. Maka dari itu perlu adanya strategi dan upaya maksimal oleh pemerintah untuk

meminimalkan hal itu. Pemerintah memandang lembaga pendidikan menjadi salah satu lembaga yang efektif dalam memperkenalkan bentuk dan budaya korupsi pada peserta didik sejak dini yakni melalui Pendidikan Antikorupsi.

Dengan Pendidikan Nasional pengetahuan antikorupsi sejak dini diharapkan mampu mencetak calon pemimpin bangsa yang berjiwa antikorupsi di Indonesia. Maka dari itu sangat diperlukan upaya yang strategis dan sistematis dalam mengajarkan materi pendidikan antikorupsi pada peserta didik sehingga akan benar-benar terbentuk para peserta didik yang berkarakter berdasarkan nilai-nilai antikorupsi. Dengan demikian mengupayakan adanya bahan ajar berupa modul pendidikan antikorupsi pada sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Namun demikian upaya tersebut tentu juga belum menjadi jaminan dalam mengembangkan muatan materi pendidikan antikorupsi pada sekolah-sekolah tersebut.

Bentuk upaya penanggulangan korupsi tentu menjadi kajian yang sangat menarik di dunia saat ini. Permasalahan korupsi tentu menjadi pembahasan pertama di seluruh nilai-nilai dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya pendidikan antikorupsi harus menggunakan Pancasila sebagai landasan filosofis yakni sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum sehingga akan tercapai standarisasi konstitusi yang berlandaskan nilai dasar negara Pancasila sebagai sistem pendidikan yang murni.

Pendidikan tidak lepas dari proses kehidupan manusia. Melalui pendidikan manusia mengetahui bagaimana hakikat mereka bisa hidup dan bisa berinteraksi secara sosial. Oleh karena itu selama ada kehidupan, selama itu manusia akan selalu ada di dunia. Salah satu bentuk penyelesaian masalah manusia yakni dengan pendidikan. Pendidikan saat ini tentu menjadi kunci dari berbagai masalah yang dialami bangsa Indonesia saat ini. Ketika manusia mampu memahami dimensi pendidikan yang sebenarnya maka manusia tersebut akan bisa memanfaatkan setiap waktu di dalam kehidupannya. Berbagai masalah yang terjadi di Indonesia saat ini tentu membutuhkan penyelesaian yang cepat dan konkrit. Tentu hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan.

Permasalahan korupsi tentu menjadi objek kajian yang menarik untuk dikaji secara umum. Pendidikan antikorupsi adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanamkan sikap antikorupsi pada peserta didik di lingkungan sekolah. Korupsi sendiri merupakan tidak perbuatan yang merugikan orang banyak dengan memanfaatkan jabatan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Korupsi dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai aturan, seperti: penyuapan, pemerasan dan penipuan berpotensi terjadi pada sektor pemerintahan yang akan menjadi penyakit yang merusak semua tatanan kehidupan (Hamilton-Hart, 2001).

Pada dasarnya pendidikan anti korupsi dapat diartikan sebagai salah satu program pendidikan yang menjelaskan dan menanggulangi berbagai korupsi yang terjadi di kalangan masyarakat dengan upaya penanaman sedini mungkin jiwa antikorupsi dengan tujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Pendidikan antikorupsi memiliki tiga tujuan, pertama, membentuk pengetahuan dan pemahaman bentuk korupsi dan aspek-aspeknya.

Kedua, mengubah persepsi dan sikap terhadap korupsi. Ketiga, membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi (Hakim, 2012). Sebagai perbandingan, pengembangan pendidikan antikorupsi di Lithuania dilakukan secara sistematis sejak tahun 2015 dengan memberikan pemahaman pada peserta didik untuk bisa membedakan antara kejahatan korupsi dengan kejahatan lain, memberikan argumen yang logis dan rasional mengapa korupsi dianggap sebagai suatu kejahatan, serta menunjukkan cara-cara yang bisa ditempuh dalam mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi.

Ada beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam proses pendidikan antikorupsi di kelas yakni pengetahuan tentang korupsi, pengembangan sikap antikorupsi, perubahan sikap antikorupsi, pendidikan moral, dan pengembangan karakter antikorupsi (Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania, 2006, p. 22).

Selain hal tersebut tentu juga diperlukan adanya penanaman sikap antikorupsi pada peserta didik dalam setiap proses pembelajaran. Sikap merupakan komponen penting dalam mengembangkan budaya atau karakter peserta didik dalam melakukan kebaikan. Menurut Sax (1997, p. 493) sikap merupakan *“a preference along a dimension of favourableness to unfavourableness to a particular group, institution, concept, or object.”*

Pemerintah haruslah menjamin dan mengawal pendidikan antikorupsi agar tujuan dan target awal dalam implementasi pendidikan antikorupsi benar-benar bisa dipahami dan dicerna dengan baik oleh guruguru pengampu mata pelajaran yang berhubungan dengan pendidikan antikorupsi. Tidak hanya guru saja namun peran lembaga sekolah dalam pelaksanaan dan pengelolaan sistem pendidikan juga harus turut ambil bagian. Tanpa adanya kerja sama yang baik antara guru dengan lembaga sekolah yakni kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan secara langsung, mustahil program-program pendidikan antikorupsi yang diwacanakan pemerintah sejak tahun 2009 sampai sekarang bisa tercapai.

Salah satu bentuk penerapan pendidikan antikorupsi yang dapat dikembangkan adalah melalui buku pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran PPKn. Buku pendidikan antikorupsi secara sederhana dapat membekali peserta didik dalam memahami berbagai tindak pidana korupsi serta membekali peserta didik untuk dapat mengembangkan sikap antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Buku pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PPKn merupakan kerangka dasar nilai etika moral warga negara bangsa untuk mewujudkan peserta didik abad ke-21 yang memiliki sifat antikorupsi. Buku pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PPKn diuraikan berdasarkan hasil penelitian dengan berbagai pendekatan dan metode yang sistematis sehingga akan dapat digunakan sebagai media atau bahan ajar pendidikan Antikorupsi pada lembaga pendidikan

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mulya Karsona. 2011. Pengertian Korupsi. Jakarta: Kemendikbud
- Aryo P. Wibowo dan Nanang T. Puspito. 2011. Peran Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi. Jakarta: Kemendikbud
- Marcella Elwina S. 2011. Upaya Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Kemendikbud
- Nur Wahyu Normadi. 2013. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bogor: Yudhistira
- United Nations (2004), *the Global Program Against Corruption: United Nations Anti-Corruption Toolkit*, Vienna: UNODC
- Winarto, Supardi. 2013. Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan. Surakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri
- Rahayu, Amin, Analisis Informasi Ilmiah pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI, [http://swaramuslim.net/SIYASAH/more.php?id=2222\\_0\\_6\\_0\\_M](http://swaramuslim.net/SIYASAH/more.php?id=2222_0_6_0_M)
- Hamzah, Andi (2002). Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana. Jakarta: Pusat hukum Pidana Trisakti.
- Husodo, Adnan Topan, Program Manager Informasi Publik. Decentralization Thematic Team, "What is Decentralization?", World Bank. [http://www.ciesin.org/decentralization/English/General/Different\\_forms.html](http://www.ciesin.org/decentralization/English/General/Different_forms.html).
- Subekti dan Tjitrosoedibio (1973), Kamus Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita
- Pope, Jeremy (2003), Strategi Memberantas Korupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional, Buku Panduan Transparency Internasional 2002, Jakarta: Yayasan Obor
- Al-Harby J, S, S. (2016). The Effect of Reciprocal-Teaching Strategy on Learning Outcomes and Attitudes of Qassim-University Students in "Islamic Culture". *Journal of Education and Practice*. Vol.7, No.6.

- Amin, Z.L. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Chikwe M. (2012). Civic Education and Global Citizenship: A Deweyan Perspective. *Journal of Peace Education and Social Justice*. Volume 6 Number 1: 1-25
- Derlina, Subani, & Satria Mihardi. (2015). Improved Characters and Student Learning Outcomes Through Development of Character Education Based General Physics Learning Model. *Journal of Education and Practice*. Vol.6, No.21
- Duffy, J, L., & McDonald, J, B,. (2010). *Teaching and learning with technology*. Boston: Pearson Education. Inc
- Dinn Wahyudi. (2006). *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fritzen, S, A. & Basu, S. (2011) The Strategic Use of Public Information in Anti-Corruption Agencies: Evidence from the Asia-Pacific Region. *International Journal of Public Administration*. 34:14, 893-904..
- Gadowska, J. (2010). National and international anti-corruption efforts: the case of Poland. *Global Crime*. 11:2, 178-209.
- Grodeland, A, B. (2010) Elite perceptions of anti-corruption efforts in Ukraine. *Global Crime*. 11:2, 237-260
- Huang, F.L., (2008). Corruption And Educational Outcomes: Two Steps Forward, One Step Back. *International Journal of Education Policy & Leadership*. Volume 3, Number 9
- Hubball H, & Burt H. (2007). Learning Outcomes and Program-level Evaluation in a Four-year Undergraduate Pharmacy Curriculum. *American Journal of Pharmaceutical Education*. 71 (5) Article 90
- Harahap. 2009. *Ayat-ayat Korupsi*. Yogyakarta: Gama Media
- Heater, D. (1999). *What is citizenship education*. Cambridge: Polity Press
- I Made Astra, Citra Wahyuni, & Hadi Nasbey. (2015). Improvement of Learning Process and Learning Outcomes in Physics Learning by using Collaborative Learning Model of Group Investigation at High School (grade X, SMAN 14 Jakarta). *Journal of Education and Practice*. Vol.6, No.11.

- Keshavarz M. (2011). Measuring Course Learning Outcomes. *Journal of Learning Design*. Vol. 4 No. 4
- Kupatadze, A. (2012) Explaining Georgia's anti-corruption drive. *European Security*. 21:1, 16-36
- Kis-Katos, K., & Schulze, G.G. (2008). Corruption in Southeast Asia: a survey of recent research. *International Journal of Education Policy & Leadership*. Vol.3, No.9.
- Khayatt, A. (2008) The Arab Anti-corruption Organization, Contemporary. *Arab Affairs*. 1:3, 471-477
- Klitgaard, R. (2005). Eight Question about Curruption. *Journal of economic Perspctive*, 19:3
- Lukman hakim. (2012). Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*. Vol. 10 No. 02
- Michael, B & Kasemets, A. (2007) The Role of Incentive Design in Parliamentarian Anti-Corruption Programmes. *The Journal of Legislative Studies*. 13:2, 280-300.
- Mukadi, Afid Burhadnuddin. (2014). *Pendidikan Anti Korupsi*. Pacitan: LPPM press.
- Muhammad Rifai. (2011). *Politik Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Ministry of Education Lithuania. (2006). *Anti Corruption Education At School*. Garnelish Publishing Vilnius: Lithuania
- Newby, T.J., Stepich, D.A., Lehman, J.D., et al. (2000). *Interuptional Technology for Teaching and Learning*. New Jersy, USA: Prentie Hall
- Olibie E.I, & Akudolu L.R. (2013) Toward a Functional Citizenship Education Curriculum in Nigerian Colleges of Education for Sustainable Development in the 21st Century. *American International Journal of Contemporary Research*. Vol. 3 No. 8
- Oemar Hamalik. (2005). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Paolini A. (2015). Enhancing Teaching Effectiveness and Student Learning Outcomes. *The Journal of Effective Teaching*. Vol. 15, No.1, 20-33

- Presiden. (2012). *Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*.
- Rubin, D.L, & Matthews, P.H. (2013) Learning Outcomes Assessment: Extrapolating from Study Abroad to International Service-Learning. *Journal of Higher Education Outreach and Engagement*. Volume 17, Number 2, p. 67
- Russell, James. D. (1973). *Modular Instruction: A Guide to the Design, Selection Utilization and Evaluation of Modular Material*. Minnesota: Burgess Publishing Comp
- Republik Indonesia. (1998). *Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi*
- Republik Indonesia. (1999). *Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Korupsi maka Dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum*.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*.
- Satjatam Porntaweekul S, Raksasataya S, & Nethanomsak T. (2015). Developing reflective thinking instructional model for enhancing students' desirable learning outcomes. *Educational Research and Reviews*. Vol. 11(6), pp. 238-251
- Tabish S.Z.S, & Neeraj Jha, K. (2012) The impact of anti-corruption strategies on corruption free performance in public construction projects. *Construction Management and Economics*. 30:1, 21-35.
- Tony Kwok Man-wai, (2002) Formulating an Effective Anti-corruption Strategy: *The Experience of Hongkong ICAC*.

- Sax, G. (1993). *Principles of educational and psychological measurement and evaluation*. Washington: Wadsworth Publishing Company.
- Triyanto. (2013). Civic Education as A Tool for Moral Education by Integrating The Five Basic Principles (Pancasila). *Asian Journal of Humanities and Social Studies*. Vol.01,No.218,Hal.44
- Vera Septi Andriani. (2016). The Effectiveness of Inquiry Learning Method to Enhance Students' Learning Outcome: A Theoretical and Empirical Review. *Journal of Education and Practice*. Vol.7, No.40, Hal.52
- Van Dyane, L. & Lepine, J.A., (2001). Helping and voice Extra-Role Behaviors: Evidence of Construct and Predictive Validity. *Academy of Management Journal*, 41 (1): 108-119
- Willis D.B. (2002). Citizenship Challenges for Japanese Education for the 21st Century: "Pure" or "Multicultural"? Multicultural Citizenship Education in Japan. *International Education Journal*. Vol 3, No 5
- Xiong Qihong, X. (2011) China's Anti-corruption Strategies from the Viewpoint of Criminal Justice. *Social Sciences in China*. 32:4, 176-191
- Yurdugül, H.& Menzi Çetin, N. (2015). Investigation of the relationship between learning process and learning outcomes in e-learning environments. *Eurasian Journal of Educational Research*. 59, 57-74
- Zahabioun S, Yousefy A, Yarmohammadian M.H, & Keshtiaray N. (2013). Global Citizenship Education and Its Implications for Curriculum Goals at the Age of Globalization. *International Education Studies*. Vol. 6, No. 1



## Kunci Jawaban

- A. Cocokkan jawaban dari pekerjaan kalian
- B. Kunci jawaban untuk mengukur tingkat penguasaan kalian terhadap materi dalam modul ini.
- C. Jadi, jangan membukan kunci jawaban ini sebelum kalian mengerjakan soal dalam modul ini.

**"nilailah diri kalian sendiri dengan bijaksana dan jujur"**

### KUNCI JAWABAN UJI KOMPETENSI 1

#### A. JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA

1. C	6. D
2. A	7. C
3. E	8. A
4. D	9. B
5. B	10. B

#### B. JAWABAN SOAL URAIAN

1. Karena menggunakan uang yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi atau golongan sehingga akan berdampak pada ketidak sejahteraan rakyat.
2. Korupsi merupakan Tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau perbuatan curang yang dilakukan oleh pejabat negara untuk kepentingan pribadi maupun golongan.  
Sedangkan nepotisme Bentuk perbuatan yang lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungan bukan berdasarkan kemampuan untuk bisa diterima pada jabatan tertentu  
Kolusi sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar

3. Terbagi menjadi masa kerajaan dan masa kolonial belanda
4. Di masa presiden Habibie mengeluarkan UU Nomer 28 Tahun 199 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN seperti KPKPN, KPPU. Di masa presiden Abdul rahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Suap menyuap, pengelapan uang jabatan, pemerasan, perbuatan curang. Gratifikasi dan pencucian uang.

### **KUNCI JAWABAN UJI KOPETENSI 2**

#### **A. JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA**

1. C	6. A
2. E	7. D
3. A	8. B
4. B	9. D
5. D	10. D

#### **B. JAWABAN SOAL URAIAN**

1. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi, Pencegahan Korupsi di Sektor Publik, Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan dan Pembuatan berbagai Instrumen Hukum, Kerjasama Internasional
2. upaya generasi muda dalam pemberantasan korupsi dapat diterapkan pada lingkungan keluarga, sekolah, bangsa dan negara.
3. Dengan menerapkan nilai-nilai antikorupsi pada kehidupan masyarakat yang mencakup nilai kejujuran, tanggung jawab,

kepedulian, kedisiplinan, kerja keras, sederhana, keberanian dan keadilan.

4. Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh pemerintah dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia, antara lain sebagai berikut :
  1. Upaya pencegahan (preventif).
  2. Upaya penindakan (kuratif).
  3. Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa.
  4. Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
5. Karena lemahnya instrumen hukum di Indonesia serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi

## TENTANG PENULIS

**Dr. Sutrisno, S.Pd., M.Pd.**, merupakan anak pertama dari dua bersaudara lahir di Ponorogo, 17 Desember 1990 tepatnya di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, dari pasangan bapak Sucipto dan Ibu Marsiati. Menyelesaikan jenjang S-1 di



Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun 2008-2012, S-2 Universitas Negeri Yogyakarta 2014-2016, hingga akhirnya melanjutkan S-3 di Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2017-2021 dengan masing-masing jenjang perguruan tinggi mengambil jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. Salah satu pengalaman mengajar adalah menjadi guru mata pelajaran PPKn pada SMA di Kabupaten Ponorogo dari tahun 2012-2016 dan kemudian dilanjutkan

menjadi Dosen pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dari tahun 2015 hingga sekarang.

Beberapa fokus kajian Tri Darma yakni pada bidang kajian Pembelajaran PPKn, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Antikorupsi, Pendidikan Kewarganegaraan Global dan diaktualisasikan dalam tulisan yang diterbitkan pada jurnal Nasional terakreditasi dan Internasional. Penulis juga menulis beberapa buku diantaranya Studi Masyarakat Indonesia dan Merawat Nilai-nilai Kebangsaan dalam Kebinekaan di Tengah Covid-19. Beberapa riwayat pelatihan yang pernah diikuti diantaranya 1) BIMTEK Penguatan Kompetensi Dosen Pendidikan Pancasila tahun 2017 oleh Ristekdikti; 2) Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional tahun 2017 oleh LLDIKTI Wilayah VII; 3) Asistensi Tata Kelola Jurnal Terakreditasi tahun 2018 oleh Ristekdikti; 4) Training of Trainer Dosen Pengampu Pendidikan Antikorupsi tahun 2021 oleh LLDIKTI Wilayah VII; 5) Pelatihan untuk Pelatih Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Bagi Dosen tahun

2021 oleh Lembaga Ketahanan Nasional RI; 6) Dosen Pembimbing Kampus Mengajar 2 & 3 ; 7) Dosen Modul Nusantara (Pertukaran Mahasiswa Merdeka).